STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

TESIS

Diajukan sebagai sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu hukum

OLEH

NAMA : MOH. DJAFAR SHODIQ
NPM : 08260096

PROGRAM PASCASARJANA MASGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA

2010

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA

MOH.DJAFAR SHODIQ
NPM.08260096

STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

Secara subtasial telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
Diuji/dipertahankan,

Jakarta, Oktober 2010

Pembimbing I

Prof. Wahyono,S.H.,M.S.

Pembimbing II

Dr. Hermayulis, S.H.,M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM'
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA

TANDA PENGESSAHAN TESIS

MOH.DJAFAR SHODIQ
NPM.08260096

STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

Telah dipertahankan di Hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian tanggal Oktober 2010

Majelis Penguji
Ketua,

Dr. Adi Sujatno, S.H.,M.H.

Penguji I

Dr. Rizal Sofyan Guecci,S.H,MIC

Penguji II

Prof. Wahyono,S.H.,M.S.

Disahkan di Jakarta
Ketua STIH IBLAM

Dr. Adi Sujatno,S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Seluruh materi dalam tesis yang berujudul :

STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

Adalah merupakan hasil kajian penulis, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Jakarta, Oktober 2010

Yang Menyatakan,

MOH.DJAFAR SHODIQ

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kepada ALLAH SWT, Allah yang Maha Pandai lagi Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Esa pencipta langit dan bumi serta alam semesta ini, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk penulisan tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM". Syahadat dan shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Penulisan tesis yang berjudul :**STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL** adalah merupakan salah satu dari bidang keilmuan hukum, sehingga menjadi menarik untuk dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk penulisan tesis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Edy Susanto, S.H.,M.H.,MA, Selaku Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM"
2. Bapak Dr. Adi Sujatno,S.H.,M.H., Selaku Ketua STIH "IBLAM"
3. Bapak Prof. Dr. Wahyono,S.H.,M.S., Selaku PUKET I STIH "IBLAM" dan Pembimbing I penulis
4. Ibu Hermayulis, S.H.,M.H. Selaku pembimbing II penulis
5. Kepala Biro Program Pascasarjana Magister Ilmu hukum STIH "IBLAM" beserta jajarannya
6. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu hukum STIH "IBLAM" beserta jajarannya
7. Istri dan Anakku tersayang, beserta kedua orang tua mertua dan ibunda terkasih
8. Rekan-rekan mahasiswa S2 kelas Eksekutif.

Penulis menyadari bahwa masih banyak ditemui kesalahan biak dalam segi teknik penulisan maupun materi yang disajikan, tepatlah pepatah yang mengatakan "tak ada gading yang tak retak", demikian pula halnya penulisan tesis ini. Untuk itu, saran serta kritikan yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan untuk penyempurnaan. Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi pihak-pihak lain yang membacanya.

Jakarta, Oktober 2010

Penulis

Moh.Djafar Shodiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13

1. Tujuan 13

2. Manfaat 13

D. Landasan Teori dan Konseptual 14

E. Metode Penelitian 21

F. Sistematika Penulisan 23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 25

A. Pengertian Terorisme 25

B. Sejarah Asal – Usul Terorisme 28

C. Tipologi Terorisme 32

D. Motif Dilakukannya Terorisme 35

BAB III : KRIMINALISASI TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA 42

A. Tindak Pidana Teroris Sebagai Tindak Pidana Khusus 42

B. Penyimpangan Asas Legalitas Dalam UU Terorisme.....43

C. Perumusan Tindak Pidana Terorisme.....48

D. Dasar Pertimbangan Kategorisasi Terorisme.....59

BAB IV : STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL 65

A. Kelompok Teroris di Indonesia.....65

1. Kelompok Noordin M. Top 67

2. Kelompok Teroris Poso.....71

3. Kelompok Palembang.....78

4. Kelompok Jamaah As Sunnah (JA) 82

B. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Penal.....96

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terorisme.....96

2. Sistem Pidana dan Pemidanaan Terorisme.....101

3. Pengaturan Jenis-Jenis Pidana 106

C. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Non Penal 112

D. Implementasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Oleh Aparat Penegak Hukum.....122

1. Pemasalahan Yang Dihadapi 122

2. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil Yang Dicapai 124

3. Tindak Lanjut Yang Diperlukan 127

BAB V : PENUTUP 129

A. Kesimpulan 129

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

NAMA : **MOH. DJAFAR SHODIQ**

NPM : **08260096**

JUDUL :**STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL.**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat ditindungi dan dijunjung tinggi. Permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris. Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara nyata merumuskan tujuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan pemidanaan. Dalam penelitian tesis ini penulis merumuskan pertanyaannya dalam bentuk kalimat pertanyaan, yakni sebagai berikut di bawah ini: *pertama* bagaimanakah ruang lingkup pengaturan terorisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?, *kedua*, bagaimanakah strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku (kelompok) tindak pidana terorisme di Indonesia?. Penelitian tesis ini menggunakan metode yiridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa strategi. penanggulangan tindak pidana terorisme harus melalui

Kebijakan integral antara jalur penal dan nonpenal. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan nggara, hak-asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).[1] Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian seperti untuk tujuan penegakan hukum, sebagaimana yang diatur juga dalam *Article 2 European Convention on Human Rights* yang menyatakan:

> *"Protection the right of every person to their life. The article contains exceptions for the cases of lawful executions, and deaths as a result of "the use of force which is no more than absolutely necessary" in defending one's self or others, arresting a suspect or fugitive, and suppressing riots or insurrections.*[2]

Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lainnya tanpa ada alas hak

---

[1] I Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001) hal.1.

[2] European Convention on Human Rights, Lihat: http://en.wikipedia.org diakses 26 Desember 2006.

yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alas hak adalah pembunuhan melalui aksi teror. Aksi teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.[3]

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.[4]

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.[5]

Terorisme seperti ditegaskan dalam *Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* (1999)

---

[3] Abdul Wahid, Sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 2.

[4] Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, UU No. 15, LN. No. 45 Tahun 2003, TLN. No. 4284, Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme paragraf dua.

[5] Lihat: Pembukaan Alinea ke-4.Undang-undang Dasar 1945.

sebagaimana dikutip Muladi, merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan, terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.[6]

Terorisme merupakan kejahatan transnasional / internasional yang terorganisir *(transnational organized crime),* oleh karena itu dalam penanggulangannya membutuhkan kerja sama internasional. Menurut Konvensi Palermo, 2000, suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime,* apabila memiliki karakteristik:

a. dilakukan dilebih dari satu negara;
b. dilakukan disatu negara, tetapi persiapan, perencanaan dan pengendaliannya mengambil tempat di negara lain;
c. dilakukan disatu negara, tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan kegiatan di banyak negara; atau

---

[6] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 173.

d. dilakukan disatu negara, tetapi secara substansial efeknya mengimbas sampai ke negara lain.[7]

Terorisme dewasa ini sudah dikategorikan sebagai *transnational organized crime* dan sekaligus *hostes humanis generis,* oleh karena itu maka masyarakat internasional pun telah mulai bereaksi dengan menyelenggarakan berbagai konferensi dengan hasil berbagai konvensi yang terkait dengan terorisme. Konvensi-konvensi tersebut antara lain: *States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism, The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998), Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism (1999), Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International* Terrorism *(1999),* dan lain-lain.

Konvensi-konvensi Internasional di atas menegaskan bahwa tindak pidana terorisme ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik. Satu hal lagi yang patut dicatat, bahwa perjuangan bersenjata melawan pendudukan, agresi, kolonialisme dan hegemoni asing dengan tujuan kemerdekaan dan menentukan hak sendiri sesuai dengan prinsip hukum internasional tidak dianggap sebagai kejahatan terorisme.

Mengenai kualifikasi tindak pidana terorisme, umumnya konvensi-konvensi tersebut, di samping menegaskan secara tersendiri mengenai terorisme, juga menunjuk tindak pidana-tindak pidana lain yang terdapat

[7] Muladi, *Ibid,* hal.168-169.

dalam konvensi-konvensi internasional sebelumnya, sebagai tindak pidana terorisme. Konvensi-konvensi internasional yang ditunjuk antara lain:

a. Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan Lain yang Dilakukan di Kabin Pesawat Terbang (Tokyo, 1963);

b. Konvensi tentang Pembasmian Perampasan Pesawat Terbang yang Menyalahi Hukum (The Hague, 1970);

c. Konvensi tentang Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (Montreal, 1971) beserta Protokolnya (Montreal, 1984);

d. Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Tindak Kejahatan Terhadap Orang-Orang Yang Memiliki Imunitas Internasional Termasuk Agen-Agen Diplomatik . (New York, 1973);

e. Konvensi Internasional Terhadap Penyanderaan (New York, 1979);

f. Konvensi Hukum Laut PBB dan pasal-pasalnya yang berkaitan dengan pembajakan di Laut;

g. Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir (Vienna, 1979);

h. Protokol untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum di Bandara Yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional suplemen bagi Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (Montreal, 1988);

i. Protokol untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap Keselamatan Platform Tetap tentang Dasar Kontinental (Roma, 1988);

j. Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (Roma, 1987);

k. Konvensi tentang *Plastic Explosive* untuk Tujuan Deteksi (Montreal, 1991).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai.

Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).[8]

Kapolri dalam pernyataannya menyinyalir bahwa beberapa mantan napi terorisme terlibat dalam pelatihan militer di Aceh baru-baru ini.[9] Sejak

---

[8] T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret, hal. 3.

[9] Kompas, 26 Maret 2010.

peristiwa bom Bali pertama, tidak kurang dari 480-an pelaku utama terorisme ataupun pendukung telah ditangkap dan dipenjarakan. Kira-kira separuh dari mereka itu kini telah bebas dan kembali ke komunitas masing-masing. Pertanyaannya, kenapa sebagian dari mantan napi terorisme ini kembali "bermain"? Bagi para mantan napi terorisme, sesungguhnya sangatlah tidak mudah untuk bisa kembali *(in group)* diterima di komunitas awal *(micro)* mereka secara penuh.

Mereka terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka yang telah "bernyanyi" di depan polisi ketika dalam proses penyidikan *(pro justicia)* dan memberikan kesaksian dalam persidangan. Tindakan seperti itu dibaca oleh kelompok mereka sebagai membuka rahasia yang seharusnya ditutup rapat-rapat sebagai konsekuensi menjadi anggota *tandzim sirri* (organisasi rahasia).

Adapun kelompok yang kedua adalah mereka yang masih berstatus bebas bersyarat. Mereka ini sering dianggap sebagai mata-mata atau "intel" karena kewajiban mereka untuk melapor kepada aparat dalam rangka pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pembinaan Masyarakat (BAPAS) setiap bulan sekali. Setelah itu, mereka tentu harus kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Proses lapor rutin ini sering dianggap menjadi pintu informasi bagi kepentingan aparat untuk mengawasi komunitas di mana mantan napi terorisme itu berada.

Lebih parah lagi, mereka (termasuk keluarga) mendapat stigmatisasi sistematis dari masyarakat luas *(makro)* sebagai bagian dari jaringan teroris yang berbahaya. Setiap ada peristiwa yang bersangkutan dengan isu terorisme, *stigma* itu muncul kembali karena aparat selalu datang ke tempat tinggal mereka untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap setiap kasus baru yang diduga terkait dengan mereka. Padahal, kebanyakan dari mereka ini memang benar-benar ingin kembali menata ulang kehidupan dengan berbaur dan berkarya sehingga dapat hidup berdampingan secara normal dengan masyarakat luas.

Sejatinya, komunitas awal *(mikro)* itu berfungsi sebagai rumah batin tempat mereka menghilangkan dahaga spiritual dan masyarakat luas (*makro)* sebagai tempat memulai lembaran kehidupan baru. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin mereka yang pada awalnya sudah enggan dengan cara-cara kekerasan terdorong untuk kembali "bermain" karena dua hal.

Pertama, karena mereka kecewa tidak bisa diterima baik kembali di kedua lingkungan itu *(out group).* Hal ini terjadi karena kegagalan proses komunikasi yang disebabkan oleh informasi sepotong-potong yang diterima kedua belah pihak. *Kedua,* dengan "bermain" kembali, mereka boleh jadi ingin membuktikan kepada komunitas awal *(mikro)* bahwa mereka ini masih tetap teguh dan eksis dalam jalur perjuangan, yaitu ideologi *jihad.*

Dengan demikian, pelatihan militer di Aceh baru-baru ini dapat dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan ideologi yang mereka sebut dengan istilah *i'dad* (persiapan), yaitu wujud kegiatan konkret untuk persiapan melawan kekuatan di luar kelompok mereka (musuh).

Ketika keluar dari penjara, mantan napi teroris ini juga berhadapan dengan perdebatan yang abadi *(parennial discourse)* dalam internal mereka tentang kapan *jihad* itu harus dilakukan dan dalam kondisi seperti apa. Fenomena perdebatan ini terlihat jelas mengemuka setelah peristiwa bom Bali pertama yang menewaskan tidak saja turis asing, tetapi juga warga Indonesia yang beragama Islam. Mayoritas anggota *Al Jam'ah Islamiyah* (AJI) tidak sepakat dengan aksi tersebut dan hanya sebagian kecil yang menyetujuinya. Dalam menyikapi perdebatan ini, muncullah dua definisi yang satu sama lain bertentangan sesuai dengan tafsir masing-masing pihak. Dua definisi itu adalah "duduk-duduk" *(al qoidun)* dan "tergesa-gesa" *(isti'jal)*.[10]

Yang dimaksud sebagai *al qoidun* adalah mereka yang hanya duduk-duduk dalam pengajian dan berbicara tentang *jihad*. Namun, sesungguhnya mereka ini tidak tertarik lagi untuk melakukan aksi *jihad* nyata atau dicap sebagai kelompok NATO, *no action talk only*. Kelompok ini berargumen bahwa *jihad* itu memang suatu keharusan bagi setiap Muslim. Namun, kegiatan *jihad* haruslah didahului dengan kegiatan dakwah sehingga masyarakat siap dan mendukung kegiatan mereka. Dengan demikian, bagi

---

[10] http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/03/29/dilema-mantan-napi-terorisme, diakses tanggal 8 Juli 2010.

mereka *jihad* dan dakwah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.[11]

Adapun yang kedua adalah kelompok *isti'jal,* yaitu mereka yang berusaha menyegerakan jihad sebagai jawaban atas masalah umat hari ini. Mereka berharap akan menjadi *Thoifah Mansuroh (*Kelompok Penolong) yang menjadi antitesis kebuntuan diskursus *jihad.* Mereka ini sering dicap sebagai "anak-anak nakal" yang susah diatur oleh *tandzim* (organisasi) yang ada. Kritik tajam mereka atas kelompok pertama adalah kelambanan mereka dalam memberikan sikap atas fenomena *jihad* global yang telah dikobarkan oleh Osama bin Laden sejak tahun 1998. Disinyalir, kelompok ini memang kecil, tetapi memiliki keteguhan pendirian dan berpandangan universal.[12]

Oleh karena itu, sangatlah diperlukan usaha konkret dari semua pihak, utamanya negara dan masyarakat madani, untuk membongkar stigmatisasi dengan terus mendorong mereka untuk dapat berintegrasi sebagai wujud pendekatan kuratif. Hal ini dapat dilakukan melalui pendistribusian bakat mereka masing-masing kepada hal-hal yang bersifat konstruktif. Pada saat yang bersamaan, negara harus mampu menyelesaikan sisa-sisa masalah pada level akar rumput di wilayah konflik, seperti Aceh, untuk tidak tertranformasikan menjadi ajang pencarian bakat bagi *avatar-avatar jihad* bom baru di Indonesia.

---

[11] *Loc. Cit.*
[12] *Loc. Cit.*

Dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris. Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara nyata merumuskan tujuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHP yang telah merumuskan adanya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagimana dirumuskan dalam Pasal 54 Konsep KUHP adalah:

(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan

e. memaafkan terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

KUHP juga tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. KUHP hanya mengatur tentang pemberian pidana, misalnya, kententuan mengenai pengurangan pidana terhadap anak (Pasal 47 ayat (1)), ketentuan pemberian pidana terhadap pejabat (Pasal 52), pemotongan selama masa tahanan (Pasal 33), dan aturan pemberian pidana terhadap tindak pidana perbarengan (Pasal 63-Pasal 71). Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya, ukuran atau lama pidananya maupun pelaksanaan pidananya.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini penulis merumuskan pertanyaannya dalam bentuk kalimat pertanyaan, yakni sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan terorisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah strategi penanggulangan terhadap pelaku (kelompok) tindak pidana terorisme di Indonesia?

e. mengancam:

(1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia. Senjata biologis. radiologi. mikroorganisme. radioaktif, atau komponennya atau menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

(2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan memaksa orang lain. Organisasi internasional. atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, dan

g. ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f

Selanjutnya, Undang-undang Terorisme mengatur secara tersendiri ketentuan tentang pembantuan, "menyuruhlakukan/penganjuran" dan percobaan yang dirumuskan dalam Pasal 13, Pasal 16 Undang-undang Terorisme. Khusus terhadap Pasal 14 perlu adanya penegasan makna "menggerakkan" orang lain. Pasal 14 Undang-undang Terorisme berbunyi:

"Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11. Dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup"

Apakah yang dimaksud pembuat undang-undang dengan menggerakkan adalah "penganjuran". Apabila yang dimaksud adalah "penganjuran" mengapa tidak digunakan istilah tersebut yang secara teoritis telah dimafhumi. Istilah "menggerakkan" dengan tanpa penafsiran tegas, justru akan dapat dimaknai lain misalnya "memotivasi" atau "menginspirasi" adanya tindak pidana teror. Perumusan pasal demikian, dikhawatirkan bisa saja dibelokkan penerapannya kepada seseorang misalnya guru, ulama.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dalam penelitian berbentuk penulisan tesis dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan sebagaima tersebut di atas, yakni:

a. Untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan terorisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk mengetahui strategi penanggulangan terhadap pelaku (kelompok) tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni manfaat akademis dan manfaat praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

Manfaat akademis dalam penelitian tesis ini ditujukan pada suatu hasil kajian ilmiah yang bermanfaat bagi diri penulis untuk meningkatkan khasanah keilmuan akademik, khususnya dalam hal perkembangan pidana dan pemidanaan tindak pidana terorisme. Selain itu, diharapkan juga dengan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan hukum dan berguna terhadap kajian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum terkait dan diharapkan pula dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Landasan Teori dan Konseptual

Menurut Friedman, yang mempengaruhi suatu sistem hukum adalah struktur, substansi dan budaya hukum yang saling terkait satu sama lain. Oleh sebab itu untuk melakukan perombakan sistem hukum, tidak cukup hanya apabila salah satu unsur tersebut di atas saja yang dirombak, tapi harus secara berkesinambungan.[13]

Dalam masa reformasi hukum, Indonesia telah melakukan perombakan subtansi yaitu perubahan terhadap perundang-undangan yang ada, walaupun belum maksimal, dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di samping itu juga sedang dilakukan perombaan di bidang Struktur Penegak Hukum. Diantaranya adalah pembentukan satuan Detasemen Anti Teror (DENSUS 88) yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang semakin mengancam. Dengan adanya lembaga ini maka terdapat kekhususan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

---

[13] Erman Rajagukguk, *"Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia"*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Univrsitas Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 4 Januari 1997, h. 17-18.

Berkenaan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan tentang sistem, yaitu salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana dikutip oleh Norval Morris, Phd dari University of Chicago memiliki 3 tahap: a) *Pra- Ajudikasi:* mencegah masyarakat menjadi korban; b) *Era-Ajudikasi:* menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan memberi putusan (Pengadilan) yang sesuai dengan rasa keadilan; c) *Pasca-Ajudikasi:* pelaku tidak melakukan kejahatan atau tidak mengulangi kejahatan tersebut. Sebagai suatu kinerja, komponen dari Sistem Peradilan Pidana semula terdiri dari Polisi, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, ditambah sub-sistem lainnya sebagai komponen, yaitu Jaksa.[14]

Sifat keterpaduan di antara sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana (Polisi, jaksa, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) ini saling pengaruh mempengaruhi, layaknya roda lokomotif yang berirama dan sistematis. Dengan berkembangnya Sistem Peradilan Pidana, keterbatasan komponen Sistem Peradilan Pidana sebagai sub-sistem (Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) memerlukan peninjauan kembali.[15]

---

[14] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian,* Cet. I, (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006), h.3.

[15] Advokat sebagai suatu profesi hukum memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dalam proses penegakan hukum dengan sub-sistem lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana. Sifat imperatif dan peran advokat dalam adalah validitas sebagai pengakuan legislatif melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Lihat saja Pasal 56 KUHAP. Keberadaan advokat untuk mendampingi tersangka/terdakwa yang diancam pidana hukuman mati atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun adalah imperatif dan absolut dalam SPP. Pembahasan Rancangan Undang-undang Advokat merupakan

Namun demikian, mekanisasi arti "sistem" (hukum) mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idealistis Sistem Peradilan Pidana ini dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: What is a Legal System?* mengenai sistem (hukum). Sistem, lanjutnya, haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur *(structure),* substansi *(substance)* hukum, dan budaya hukum *(legal culture).* Keterpaduan *("integrated")* dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel.[16]

Systemic Approach ini dapat sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum *(legal issue)* atau penyelesaian hukum *(legal solution)* maupun pendapat hukum *(legal opinion),* termasuk permasalahan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku terorisme yaitu: pertama, dari sisi *structure* (struktur), kedua dan sisi *substance* (substansi) dan ketiga *legal structure* (budaya hukum).

Pidana merupakan salah satu dari masalah pokok dalam hukum pidana, disamping perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila diartikan secara luas, sistem pemidanaan meliputi suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka pidana hanya merupakan bagian kecil saja dari sistem pemidanaan.

---

evidensi atas pengakuan efektivitas dan peran Advokat dalam pengertian SPP yang komprehensif. Bahkan, status advokat sebagai penegak hukum memenuhi legalitas dalam pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[16] Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Pembalikan..., Ibid*, h.4.

Secara luas dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.[17] Dengan demikian keseluruhan aturan perundang-undangan mengenai hukuras pidana substantif, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dalam penulisan ini hanya akan dibatasi mengenai sistem pemidanaan dalam aturan hukum pidana materiil saja.

Hukum pidana, dibandingkan dengan cabang hukum lain, merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas untuk tidak dikatakan keras. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu[18] (melakukan tindak pidana). Karena merupakan suatu penderitaan atau nestapa, maka diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhan pidana termasuk penetapan / perumusannya. Penetapan pidana bukan berarti tanpa dasar tujuan. Penetapan pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup beralasan atau rasional dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.

Dalam hal penjatuhan pidana, ilmu hukum pidana mengenai paling tidak dua kelompok teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan *(retributive / vergeldingstheorieen)* dan teori relatif atau teori

---

[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya, 2002), hal. 117.

[18] Soedarto, *Op.Cit,* hal 9.

tujuan *(utilitarian / doeltheorieen).* Teori yang pertama berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana *(quia peccatum est).* Pembalasan adalah tujuan utama dari teori ini, dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Sedangkan pada teori yang kedua berpendapat bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan *(quia peccatum est)* melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan *(ne peccetur).*[19]

Apabila dilihat tujuan lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhir dari teori ini, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu perlindungan masyarakat demi Tnencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sering disebut dengan istilah *social defence.* Marc Ancel yang menawarkan *social defence* (perlindungan sosia / masyarakat) dalam dua konsepsi/interpretasi yaitu:[20]

1. Interpretasi kuno (tradisional) yang membatasi perlindungan masyarakat itu dalam arti "penindasan kejahatan" *(repression of crime).* Jadi *social defence* diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.

---

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Alumni, 1984), hal. 16.

[20] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hal. 83.

2. Interpretasi modern yang mengartikan *social defence* sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar *(the prevention of crime and the treatment of offenders).*

Barda Nawawi Arief, mengurai lebih jauh tentang identifikasi dari beberapa aspek *social defence* tersebut yaitu:[21]

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakannya. Tujuan pidana diarahkan sebagai "penindasan kejahatan" *(repression of crime),* "pengurangan kejahatan" *(reduction of crime)* atau "pengendalian kejahatan" *(control of crime).*
2. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang / si pelaku tindak pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk memperbaiki si pelaku. Istilah sering digunakan antara lain: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders,* reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, dan pembebasan.
3. Perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk mengatur/membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Tujuan pidana adalah *policing the police,* di samping juga untuk menghindari balas dendam. Jadi tujuan pidana adalah untuk melindungi si pelanggar terhadap pembalasan sewenang-wenang di luar hukum atau pembalasan secara tidak resrni *(unofficial retaliation).*

---

[21] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif……, Ibid*, hal. 85-88.

4. Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Dari aspek ini akan dilahirkan tujuan pidana untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Barda Nawawi Arief, selanjutnya menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,

b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.[22] Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan,

c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.[23]

---

[22] Tiga tahap itu adalah : *Pertama*, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Lihat : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 113-114.

[23] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....Op.Cit,* hal. 152-153.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.[24] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap suatu aturan hukum dan praktek pelaksanaannya. Sedangkan analitis dalam arti bahwa hasil diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data yang ada, untuk melihat bagaimana strategi atau sistem pidana dan pemidanaan terhadap terorisme.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

   1. Undang-Undang Dasar 1945

---

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 43.

2. Peraturan perundangan yang menyangkut tentang objek penelitian, antara lain seperti:

   1). Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

   2). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI;

   3). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan bacaan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian dan pendapat para ahli di bidangnya.

c. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia dan kamus-kamus hukum, yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang dipergunakan.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diseleksi, diklasifikasikan dan disusun sesuai kelompok pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan pembahasan (analisis), terhadap dengan cara membandingkan data terhadap teori-teori, maupun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pidana dan pemidanaan tindak pidana terorisme.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan bagian awal penulisan tesis yang menguraikan tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, merupakan kajian kepustakaan tentang pengertian terorisme, sejarah asal - usul terorisme, tipologi terorisme dan motif dilakukannya terorisme.

BAB III : KRIMINALISASI TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA, merupakan analisis pertama permasalahan penelitian tesis. Dalam bab ini diuraikan tentang tindak pidana teroris sebagai tindak pidana khusus, penyimpangan asas legalitas dalam UU Terorisme, perumusan tindak pidana terorisme dan dasar pertimbangan kategorisasi terorisme.

BAB IV : STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL, merupakan analisis kedua permasalahan penelitian tesis. Dalam bab ini diuraikan tentang kelompok teroris di Indonesia seperti Kelompok Noordin M. Top, Kelompok Teroris Poso, Kelompok Palembang dan Kelompok Jamaah As Sunnah (JA). Selanjutnya, dilakukan

analisis terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme melalui pendekatan penal, penanggulangan tindak pidana terorisme melalui pendekatan non penal dan implementasi upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme oleh aparat penegak hukum.

BAB V : PENUTUP, merupakan sebagai bagian akhir penulisan tesis berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Teorisme

Istilah "terorisme" mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat. Bahkan di Perancis setelah Revolusi Perancis didirikanlah *"Republik de la terreur"* di bawah pimpinan Robespiere, yang kemudian akhirnya di *Guelletine* oleh rakyatnya sendiri. Konsep teror, memang menguntungkan bagi pelaku (terorisme negara), karena pelaku berada pada posisi sedang memegang kekuasaan sehingga dapat mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya.

Istilah terorisme di atas, sebenarnya menunjuk pada pengertian kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Sekarang, makna dan arti yang aslinya tersebut menjadi terlupakan, dan istilah terorisme akhirnya diterapkan terutama untuk "terorisme pembalasan" yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu.

Kata "teror" menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah *"Irhab".* Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *rahiba-ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohabban, ruhbanan* sebagai khaafa "takut". Sedangkan kata *al-irhab* diterjemahkan dengan intimidasi. Sementara *Oxford Advanced Learner's*

Dictionary of Current English mengartikan kata *terror* sebagai *great fear; terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation;* dan *terrorist* diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism.*[25]

Sedangkan A.C. Manullang mernberi pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelornpok lain.[26] Kelompok negara-negara Eropa Timur (yang didominasi USSR waktu itu) beserta beberapa negara-negara berkembang lainnya mernberi batasan teror dalarn dua kategori, yaitu teror individual (organisasi teror yang dijadikan bisnis/bayaran untuk mencapai target sponsor) dan teror negara (negara kolonialis terhadap negara-negara jajahan atau sebaliknya).[27]

US FBI *(Federal Bureau of Investigation)* memiliki definisi sendiri tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik.[28]

James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan (kekerasan) atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu

---

[25] Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika,* Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hal. 83.
[26] AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim,* Panta Rhei, 2001, hal. 151.
[27] *Ibid,* hal. 153.
[28] Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 172.

kelornpok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.[29] Lebih lanjut Adams mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk rnenumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi Iceluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada. Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

(1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;

(2) sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;

(3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;

(4) tindakan kriminal bertujuan politis;

(5) kekerasan bermotifkan politis dan

(6) sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.[30]

Dari berbagai batasan dan definisi di atas, terlihat tidak adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan/kejutan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebiri luas dari sasaran/korban langsungnya.

---

[29] James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it.* Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru,* Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002, hal. 106.

[30] M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah,* Bandung, 1991, hal. 94.

Jadi, terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan/unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

Undang-undang Terorisme, yang seharusnya memberikan definisi yuridis tentang terorisme pun tidak memberikan pengertian resmi/pasti (hanya bersifat sumir). Dalam ketentuan umumnya Undang-undang Terorisme memberi pengertian "tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Dengan demikian undang-undang tersebut menunjuk bahwa tindak pidana terorisme adalah keseluruhan tindak pidana yang terumus dalam Bab III Tentang Tindak Pidana Terorisme.

B. Sejarah Asal-Usul Terorisme

Sebagaimana disinggung di muka, bahwa kata "terorisme" pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *de la terreur* pada tahun 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkhis setelah peristiwa; pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen kepemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan

pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dianggap sebagai "musuh" rakyat.

Terorisme dalam konteks ini nampaknya lebih dekatj tujuannya dengan gagasan dan cita-cita demokrasi. Maximilien Robespierre - tokoh rezim terror - percaya bahwa *virtue* adalah sumber utama bagi pemerintahan olel rakyat pada masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror, agar demokrasi ta sebagai pemenang.

Terorisme dalam sejarah revolusi Perancis itu mengandung dua karakteristik. *Pertama,* rezim teror adalah rezim yang terorganisasi, *deliberate* dan sistematis. *Kedua,* tujuan dan justifikasinya adalah menciptakan masyarakat baru yang lebih balk untuk menggantikan sistem yang tidak demokratis dan korup.

Setelah itu, terorisme menjadi terminologi pelanggaran kekuasaan *(the abuse of power),* namun dengan nuansa kriminal lebih banyak. Edmund Burke mempopulerkan kata terorisme ke dalam bahasa Inggris yang dijabarkan sebagai "anjing-anjing neraka". [31]

Berkembangnya wacana nasionalisme, dengan sendirinya juga wacana kenegaraan *(statehood)* dan kewarganegaraan *(citizenship),* melahirkan negara-bangsa *(nation-state)* baru. Sementara itu, perubahan sosial-ekonomi akibat revolusi industri juga menciptakan ideologi-ideologi baru seperti Marxisme dan Komunisme. Era ini juga merupakan terorisme era baru

---

[31] Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme,* Mascom Media, Semarang, 2003, hal. 5.

kelanjutan dari terorisme era revolusi Perancis. Carlo Pisacane - seorang ekstrimis Republik Italia - dianggap sebagai bapak kelahiran terorisme baru ini.

Menurut Pisacane, sebagaimana dikutip Goenawan Permadi[32], bahwa kekerasan diperlukan bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk menginformasikan dan mendidik, dengan tujuan akhirnya adalah menggalang massa untuk revolusi. Tujuan didaktis kekerasan itu tidak pernah dapat tergantikan oleh pamflet, poster ataupun pertemuan-pertemuan massa.

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II.

Pada tahun 1930-an, makna "terorisme" kembali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, tetapi lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktik-praktik represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman, dan Stallinis Rusia.

---

[32] *Ibid*, hal. 6.

Dalam praktiknya, strategi teror yang dipakai penguasa-penguasa tersebut mirip dengan kekerasan oleh negara yang dilakukan beberapa negara dewasa ini. Pembungkaman para penentang politik, aktivis pekerja, pejuang HAM, pejuang ideologi, mahasiswa, wartawan, dan sebagainya adalah ciri utama dari pemerintahan diktator seperti di Argentina, Chile, Yunani, El-Salvador, Guatemala, Columbia, dan Peru.

Pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna. Pada era ini, terorisme berkonotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi: dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940-an dan 1950-an. Istilah "pejuang kemerdekaan" - yang secara politis dapat dibenarkan- muncul pada era ini. Negara-negara dunia ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonialisme bukanlah terorisme melainkan "pejuang kemerdekaan".

Perbedaan antara revolusioner dan teroris terletak pada alasan masing-masing. Siapapun yang berdiri pada posisi keadilan dan berjuang untuk kemerdekaan dan pembebasan negerinya dari penindas dan kolonialis mereka tidak selayaknya disebut sebagai teroris.

Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Namun akhir-akhir ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada

tahun 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka akhir-akhir ini Barat, terutama Amerika, gencar mengkampanyekan anti terorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara diminta segera membuat aturan perundang-undangan perihal pemberantasan terorisme ini. Akhirnya Indonesia pun mengatur tentang pemberantasan terorisme ini.

C. Tipologi Terorisme

National Advisory Committee dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism*[33] sebagaimana dikutip Muladi membagi terorisme dalam lima tipologi yaitu:

1. Terorisme Politik; mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;
2. Terorisme nonpolitik; dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
3. Quasi Terorisme; menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;

---

[33] Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Keformasi Hukum di Indonesia, Op.Cit,* hal. 170-171.

4. Terorisme Politik Terbatas; menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
5. Terorisme pejabat atau negara *(official or state terrorism);* terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi, ada tiga jenis terorisme secara umum yaitu:[34]

1. Terorisme Revolusioner yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
2. Terorisme Subrevolusioner yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik;
3. Terorisme Represif yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Secara dikotomis, terorisme terbelah menjadi dua yaitu *State terrorism (state sponsored terrorism)* dan *Non State Terrorism. State Terrorism* atau *state sponsored terrorism* merupakan bentuk *terrorism by government.* Terorisme ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan atau alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur seperti yang

[34] Goenawan Permadi, *Op.Cit,* hal. 38.

dikehendaki pemerintah. Motif paling dominan dalam *state terorism* adalah motif politik dan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Terorisme jenis ini akan semakin berbahaya dan kokoh apabila *act of terror* tersebut dibungkus dengan hukum.

State terorism selalu terjadi pada setiap pemerintahan yang otoriter dan represif. Artinya, pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang, dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stallin berkuasa di Uni Soviet, ia menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pembuangan ke kamp di Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis diktator proletariat[35]. Demikian pula apa yang dilakukan Hitler dengan polisi rahasianya "Gestapo *(Geheim State Polizei)"* di bawah pimpinan Himler, serta Mao Zedong dengan Kementrian Keamanan Publiknya juga melakukan teror yang keji terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang.

Di samping itu, state *sponsored terrorism* juga bisa bersifat transnasional yaitu suatu negara melakukan *act of terror* terhadap negara lain, atau memberi bantuan, perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.

---

[35] Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Terorisme dan Konspirasi Antii Islam,* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hal. 34.

Non State Terorism merupakan *terrorism against government,* merujuk pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok (yang bukan negara) terhadap pihak lain (pemerintahan) apapun motifnya. Termasuk dalam kategori ini adalah Brigade Merah di Italia, Red *Army Fraction* di Jerman tahun 1960-an, Gerakan *Sikh* di India, teror gas beracun di jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo dan masih banyak contoh-contoh lain.

D. Motif Dilakukannya Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Salahuddin Wahid[36] menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Salahuddin Wahid, A.C. Manullang[37] menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat

---

[36] Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Ibid,* hal. 46.
[37] AC. Manullang, *Loc.Cit,* hal. 151.

dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian *(lang weilich-sic),* munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut. Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan

berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang semakin meluas dan tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit negara maju dan banyak negara berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kondisi yang menyuburkan pertumbuhan gerakan terorisme jdan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia. Meski demikian, aksi terorisme bukan hanya monopoli milik negara-negara miskin.

Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari

globalisasi, telah melahirkan menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain. Hal ini karena di lain pihak negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri untuk menuju tatanan demokratis yang harus menyeimbangkan antara *security* dan *liberty.*

Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik menempuh cara-cara demokratik sebagai satu-satunya cara aturan main *(the only game in town)* dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik juga senantiasa dituntut untuk menjamin kebebasan *(liberty),* di samping keamanan *(security)* warganya.

Kebebasan *(liberty)* warga negara seperti hak ekonomi dan politik (yang justru biasanya menjadi pemicu terorisme ini), bahkan telah dijamin berulangkali dalam kovenan-kovenan internasional antara lain dalam:

1. *Article 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right:*[38]

   1) *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*

   2) *All peoples may for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.*

2. *Article 1 International Covenant on Civil and Political Right*[39]

   1) *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*

   2) *All peoples may for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic cooperation, based upon the*

---

[38] http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_.cesr.htm
[39] http://-wwwl.umn.edu/humanrts/mstree/b3ccpr.htm

principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. *Article 19 International Covenant on Civil and Political Right*[40]

   1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*

   2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either oraly, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

Hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right dan International Covenant on Civil and Political Right* sebagaimana di atas, menuntut negara untuk merealisasikannya dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terorisme akan menghadapi problem dilematis yaitu harus tetap menjaga keseimbangan antara *liberty* (kebebasan) dan *security* (keamanan) warga negara.

Di samping itu, dengan mengingat latar belakang faktor dan motif yang mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang notabene berbeda dengan pelaku-pelaku kejahatan konvensional, maka kebijakan legislasi perlu memperhatikan *covering both side,* antara sisi pelaku dan korban dalam perumusan kebijakan kriminalnya.

Penanggulangan terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal

---

[40] http://wwwl .umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

lainnya. Andaikan saja langkah penal memang harus ditempuh, artinya diadakan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Terorisme, haruslah senantiasa diadakan pertimbangan dan kajian yang lebih masak, mendalam dan komprehensif. Karena di samping memperhatikan rambu-rambu kriminalisasi dalam menghadapi terorisme, juga harus *covering both sides,* dalam arti bahwa kriminalisasi terhadap terorisme harus memperhatikan kepentingan dua pihak yaitu pihak pelaku *(offender oriented)* dan pihak korban *(victim oriented).*

Kriminalisasi terorisme tidak dapat begitu saja dilihat dari sisi korban *(victim),* karena terorisme bukanlah kejahatan biasa. Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-motif yang patut dihormati. Tidak jarang terorisme terkait dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik atau tindak pidana dengan tujuan politik.

Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. Jadi, terlalu simplistik apabila melihat tindak pidana terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus pandai-pandai menjaga keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan nasional, *"due process of law",* dan *"international peace and security.*[41]

---

[41] Muladi, *Op.Cit*, hal.6.

BAB III

KRIMINALISASI TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Tindak Pidana Teroris Sebagai Tindak Pidana Khusus

Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara atau model. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang (terutama yang memiliki status sosial tinggi) atau kepada banyak orang secara massal, atau terhadap benda atau bangunan tertentu yang bernilai strategis. Jenis kekerasan yang digunakan meliputi penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan kekerasan lain. Bahkan teror juga bisa dilakukan dengan menyerang akses informasi dan informatika sehingga mengacaukan data atau bahkan merusak untuk tidak digunakan lagi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Terorisme, bahwa:

> "Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tinda pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi".

Jadi meskipun dalam realitanya tindak pidana terorisme sangat erat terkait degan motit politik tertentu yang melatarbelakangi pelakunya, tetapi Undang-undang terorisme tidak mau melihat kenyataan tersebut. Hal ini,

menurut Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Teorisme, dimaksudkan agar pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Terorisme juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain. Dengan demikian, Undang-undang Terorisme tidak mau tahu dan tidak menganggap adanya unsur politis yang membalut tindak pidana terorisme.

B. Penyimpangan Asas Legalitas Dalam UU Terorisme

Asas legalitas secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan".*

Dengan perumusan ini maka berarti aturan pidana diberlakukan ke depan, tidak surut ke belakang. Oleh karena itulah maka dalam Hukum Pidana tidak diperbolehkan diberlakukan surut *(non retroaktif).* Undang-undang Terorisme nampaknya mengambil sikap berbeda dengan mengadakan penyimpangan asas non retroaktif. Penyimpangan asas non retroaktif ini dirumuskan dalam Pasal 46 yang menegaskan sebagai berikut:

"Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri".

Berlandaskan pada ketentuan inilah lahir Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003).[42]

Melalui penegasan dalam pasal di atas, berarti terdapat penyimpangan dari asas *non retroaktif / lex temporis delicti* yang telah diterima secara umum, dimana aturan hukum/undang-undang tidak dapat diberlakukan surut. Larangan berlakunya undang-undang pidana secara *retroaktif* (surut) ini dilatarbelakangi oleh ide perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini secara internasional tercantum dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 15 ayat (1) *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court.*[43]

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada landasan hukum yang melarang retroaktif ini yaitu Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi:

---

[42] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

[43] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.I.

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".[44]

Berdasarkan landasan-landasan hukum di atas, maka kebijakan merumuskan pemberlakuan surut Undang-undang Terorisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Undang-undang tersebut, merupakan langkah yang patut dipertanyakan. Seharusnya Undang-undang Terorisme tidak perlu memaksakan diri untuk menjangkau tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-undang Terorisme tersebut ditetapkan. Segala tindak pidana teror yang terjadi sebelum Undang-undang Terorisme ditetapkan ditanggulangi dengan aturan hukum pidana yang telah ada saja, dalam hal ini KUHP atau aturan Perundang-undangan pidana lain. Langkah ini merupakan langkah yang aman karena tidak menyalahi prinsip/asas legalitas yang telah diterima secara umum.

Dalam KUHP sebenarnya terdapat banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku terorisme antara lain:

a. Tindak pidana makar (Pasal 104-129 KUHP).[45]

---

[44] Lihat: Pasa; 28 I ayat 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

[45] Bahkan pernah ada Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang di dalamnya merumuskan perihal subversi, mata-mata dan sabotase. Undang-undang tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963. Namun demikian, sepanjang terkait dengan penyelewengan ideologi Pancasila dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang menambah 6 Pasal di antara Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP.

b. Tindak pidana penyerangan terhadap diri Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 131 KUHP).

c. Tindak pidana kekacauan sidang/acara kenegaraan (Pasal 146-152 KUHP).

d. . Tindak pidana pembakaran, ledakan atau penghancuran bangunan fasilitas umum (Pasal 187-201 KUHP).

e. Penculikan (Pasal 328 - 331 KUHP).

f. Pembunuhan (Pasal 338 - 340, 359 KUHP).

g. Penganiayaan (Pasal 351 - 355 KUHP).

h. Pembajakan di laut (Pasal 438 - 478 KUHP).

i. Pembajakan udara (Pasaf 479 a - 479 r KUHP).[46]

Dengan demikian, sebenarnya KUHP dapat digunakan untuk menangkal (sebelum ditetapkannya Perundang-undangan terorisme yang dibuat khusus), tanpa memberlakukan surut perundang-undangan yang baru dibuat. Karena hal ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang telah dirumuskan dalam asas legalitas.

Memang KUHP juga merumuskan perihal kemungkinan berlakunya surut suatu aturan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Tetapi tidak semua aturan baru dapat diberlakukan surut ke belakang. Pasal tersebut merumuskan "Jika sesudah perbuatan dilakukan,

---

[46] Penambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa". Dengan perumusan demikian, maka dapat dimungkinkan adanya retroaktivitas apabila: (1) sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan; dan (2) peraturan yang baru itu menguntungkan atau meringankan terdakwa.[47]

Hal ini berarti bahwa tidak setiap ada perubahan undang-undang berarti ada *retroaktif*. Bisa jadi undang-undang lama tetap diberlakukan (tidak ada retroaktif) apabila undang-undang lama justru lebih meringankan terdakwa.

Ada pemaknaan keliru terhadap pemahaman Pasal 1 ayat (2) ini. Pasal 1 ayat (2) seringkali dianggap sebagai aturan tentang retroaktif. Padahal, Pasal 1 ayat (2) KUHP sebenarnya tidak mengatur tentang prinsip "retroaktif", tetapi lebih tepat apabila dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang hukum yang berlaku dalam masa transisi jika ada perubahan perundang-undangan. Pasal tersebut mengandung prinsip bahwa apabila dalam masa transisi, menghadapi 2 (dua) pilihan perundang-undangan, maka harus diterapkan/didahulukan aturan yang menguntungkan/meringankan. Dengan demikian Pasal 1 ayat (2) ini mengandung prinsip subsidiaritas.[48]

---

[47] Soedarto, *Hukum Pidana 1,* (Semarang: Yayasan Soedarto, 1990), hal. 27.

[48] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8.

C. Perumusan Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Bab III Pasal 6-16 Undang-undang Terorisme. Sedangkan Pasal 17 dan 18 mengatur Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Korporasi. Pasal terakhir dari Bab III (Pasal 19) berisi pengaturan pengecualian penjatuhan pidana minimum khusus, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Rumusan resmi tindak pidana terorisme termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Terorisme.

Pasal 6

> *"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."*

Pasal 7

> *"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup."*

Perbedaan perumusan kedua pasal di atas terletak dari jenis perumusannya. Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititik-beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Sedang Pasal 7 menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil belum dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah dianggap selesai bersamaan dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik.

Apabila dicermati, rumusan Pasal 6 di atas dapat diurai ke dalam dua tindakan yaitu:

1. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan tersebut dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri-sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat.

Begitu juga perumusan Pasal 7 dapat diurai menjadi dua tindakan yaitu:

1. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini juga dapat dipecah dalam dua tindakan karena rumusan kalimatnya sejajar sama-sama mempunyai maksud sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal.

Rumusan tindak pidana teror selanjutnya adalah rumusan yang dituangkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 Undang-undang Terorisme. Rumusan dalam pasal-pasal ini bisa dikatakan sebagai "terorisasi" terhadap tindak pidana biasa. Pasal-pasal tersebut sebenarnya merupakan tindak pidana-tindak pidana biasa namun dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme.

Pasal 8

"Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

b. *menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya, atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;*

c. *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;*

d. *karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;*

e. *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

f. *dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;*

g. *karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;*

h. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataiipun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;*

i. *dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;*

j. *dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;*

k. *melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;*

l. *dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam*

penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, huruf m, dan huruf n;

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan."

Pasal 9

"Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pasal 10

"Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional."

Pasal 11

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10."

Pasal 12

"Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

e. mengancam:

(1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya atau menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

(2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan

g. ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f."

Selanjutnya, Undang-undang Terorisme mengatur secara tersendiri ketentuan tentang pembantuan, "menyuruhlakukan/penganjuran" dan percebaan yang dirumuskan dalam Pasal 13, Pasal 16 Undang-undang Terorisme. Khusus terhadap Pasal 14 perlu adanya penegasan makna "menggerakkan" orang lain. Pasal 14 Undang-undang Terorisme berbunyi:

> *"Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup".*

Apakah yang dimaksud pembuat undang-undang dengan menggerakkan adalah "penganjuran". Apabila yang dimaksud adalah "penganjuran" mengapa tidak digunakan istilah tersebut yang secara teoritis telah dimafhumi. Istilah "menggerakkan" dengan tanpa penafsiran tegas, justru akan dapat dimaknai lain misalnya "memotivasi" atau "menginspirasi" adanya tindak pidana teror. Perumusan pasal demikian, dikhawatirkan bisa saja dibelokkan penerapannya kepada seseorang misalnya guru, ulama,

pastor, atau pengamat yang karena ucapannya menyebabkan orang lain terinspirasi melakukan terorisme.

Jika yang dimaksud Pasal 14 Undang-undang Terorisme tersebut adalah penganjuran yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan dengan undang-undang, maka aturan penganjuran yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP berlaku sejauh tidak ditentukan secara khusus oleh Undang-undang Terorisme. Untuk dapat dipidananya seorang penganjur, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[49]

1. Terdapat kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan terlarang (dalam hal ini terorisme);
2. Menggerakkannya dengan menggunakan sarana-sarana:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu;
   b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
   c. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; atau
   d. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
3. Putusan kehendak timbul dari si pembuat materiil karena adanya hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2;
4. Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana (dalam hal ini terorisme); dan

---

[49] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999, hal. 36-37.

5. Pembuat materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, maka untuk dapat dipidananya seorang yang menggerakkan/menganjurkan terorisme harus memenuhi ke lima syarat di atas. Tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dengan demikian penganjur tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban penganjur (penggerak), Undang-undang Terorisme menegaskan bahwa orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ini berarti bahwa si perencana dan/atau si penggerak (penganjur) dihukum seberat pembuat materiilnya. Bahkan dalam hal-hal tertentu ia dipertanggungjawabkan lebih berat daripada si pembuat materiil.[50]

Perihal permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan, Undang-undang Terorisme menegaskan bahwa si pembantu dipertanggungjawabkan sama seberat dengan pelaku utamanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Terorisme yaitu:

> *"Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11*

---

[50] Lihat Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Terorisme yang hanya mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, sedangkan berdasar Pasal 14 si perencana dan/atau si penggera (penganjur) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya".

Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP yang memidana pembantu lebih ringan (maksimum pidana pokok dikurangi 1/3). Penyimpangan juga diadakan oleh Undang-undang Terorisme berkaitan dengan perluasan arti pembantuan. KUHP hanya mengenal dua jenis pembantuan yaitu: (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Namun menurut Pasal 13 Undang-undang Terorisme, mengisyaratkan adanya pembantuan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 13 Undang-undang terorisme sebagai berikut:

Pasal 13

"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun."

Berdasarkan rumusan di atas, maka terlihat adanya kemungkinan pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, karena:

a. Pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat

tindak pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya tindak pidana terorisme.

b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jelas perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.

c. Begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme juga dimungkinkan dilakukan setelah tindak pidana terorisme dilakukan.

Kesimpulan serupa juga dapat ditarik dari Pasal 16 yang berbunyi:

"Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12".

Seperti halnya pembantuan, percobaan juga diatur secara khusus (berbeda dengan aturan KUHP) yaitu dengan memidana sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan keadilan. Pantaskah seorang yang baru dalam taraf percobaan dihukum sama seperti orang yang telah melakukan delik selesainya?

Mengenai perdebatan ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan teori-teori tentang patut dipidananya percobaan. Setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang dasar patut dipidananya percobaan yaitu teori subyektif, teori obyektif dan teori campuran.

Menurut teori subyektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak berbahayanya dari si pembuat. Sedang menurut teori obyektif, bahwa dasar patut dipidananya percobaan bukan terletak pada

berbahayanya sikap batin si pembuat, tetapi terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Adapun teori yang ketiga melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi obyektif).

Berdasar pada kategori teori dasar patut dipidananya percobaan di atas, tampak bahwa pembuat Undang-undang Terorisme lebih dipengaruhi oleh teori subyektif. Pembuat kebijakan memandang sifat berbahayanya sikap batin dari orang yang mencoba melakukan kejahatan, oleh karena itu ia pantas dihukum sama dan sebanding dengan pelaku kejahatan yang selesai. Mengenai pelaksanaan menjadi tidak selesai, itu hanya karena adanya faktor lain saja. Sedangkan niat orang melakukan kejahatan terorisme jelas sama, baik itu dilakukan selesai atau tidak selesai (baru dalam taraf percobaan).

D. Dasar Pertimbangan Kategorisasi Terorisme

Setiap kejahatan identik dengan kekerasan, karena memang memperkosa hak-hak orang lain. Tindak pidana terorisme pun dilakukan tidak luput dari kekerasan. Namun demikian tidak semua kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan tindak kekerasan dengan karakteristik tersendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terorisme memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut:[51]

---

[51] Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum,* , (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 32.

1. aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. memerintahkan setiap anggotanya dengan cara teror juga;
4. melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Meskipun tanpa mengurai lebih jauh, Loudewijk F. Paulus[52] mengemukakan pendapat bahwa karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat macam:

1. karakteristik organisasi yang meliputi: pengorganisasian, rekruitmen, pendanaan dan hubungan internasional;
2. karakteristik operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
3. karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh;
4. karakteristik sumberdaya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

Melihat ciri dan karakter terorisme di atas, penentuan perbuatan (tindak pidana) apa saja yang perlu dianggap berkait dengan terorisme merupakan

---

[52] Abdul Wahid, dkk, *Ibid,* hal. 33.

permasalahan tersendiri yang tiap negara memiliki fokus penanggulangan sendiri-sendiri.

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusinya Nomor 1373 Tahun 2001 memberikan rambu-rambu perihal penentuan kejahatan (terorisme) yang perlu ditanggulangi oleh tiap-tiap negara. Resolusi tersebut terutama menekankan pada perlunya memutus mata rantai finansial yang seolah menjadi darah bagi mengalirnya tindakan teror, Dewan Keamanan PBB melihat pentingnya:

a. mencegah dan menekan keuangan yang akan digunakan/atau patut diduga akan digunakan untuk membiayai terorisme, dan sekaligus mengkriminalisasikannya;
b. membekukan keuangan dan segala aset teroris;
c. melarang warga negara dan orang lain di negaranya sebagai penyokong dana terorisme.

Sedang menurut *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (12 Januari 1998) menentukan bahwa dianggap melakukan tindak pidana terorisme:

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengirim, meletakkan, meledakkan bahan peledak pada tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, atau terhadap sistem pengangkutan umum atau suatu fasilitas infrastruktur:
    a. Dengan tujuan untuk adanya kematian atau luka-luka serius; atau

b. Dengan tujuan untuk adanya kerusakan tempat, fasilitas atau sistem tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.

2. Dianggap melakukan tindak pidana ini (terorisme) orang yang mencoba melakukan hal sebagaimana ayat (1) di atas;

3. Di samping itu, juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme orang yang:

   a. Turut serta; atau

   b. Mengorganisir atau mengarahkan; atau

   c. Berperan serta dalam suatu kelompok untuk melakukan tindak pidana.

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindakan teror di Indonesia sebagimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Terorisme. Ciri-ciri kejahatan yang dikategorikan sebagai terorisme menurut Undang-undang Terorisme adalah kejahatan yang:

a. mengguhakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

b. menimbulkan/dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;

c. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;

d. mengakibatkan/untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas international.

Selain itu, dipandang melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan sebagai berikut: .

a. Tindak pidana penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan;
b. Kejahatan berkaitan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak dan bahan berbahaya lain untuk melakukan tindakan terorisme;
c. Kejahatan berkaitan dengan senjata kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
d. Penyediaan dana yang menunjang terorisme;
e. Merencanakan, mencoba, membantu, bermufakat untuk melakukan terorisme.

Sebagai bahan perbandingan, perlu dikutip ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut *Terrorism Act Inggris* adalah:

1. Perbuatan yang menimbulkan kecelakaan serius terhadap seseorang, mengandung kerusakan serius terhadap barang, membahayakan kehidupan manusia, membahayakan keselamatan badan atau jiwa, yang dirancang secara serius dengan menggunakan sistem elektronik.

2. Dirancang dengan menggunakan atau ancaman kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat luas.

3. Digunakan untuk tujuan politis, religius atau ideologis.

Di samping itu Inggris juga menegaskan bahwa setiap ancaman atau penggunaan senjata api atau bahan peledak dianggap melakukan teroris meskipun dengan/tanpa motif mempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat. Selain karakteristik terorisme di atas, patut untuk diwaspadai adalah apa yang disebut dengan terorisme gaya baru yang mengandung karakteristik sebagai berikut:[53]

a. adanya maksimalisasi korban secara sangat mengerikan;

b. keinginan untuk mendapatkan liputan media massa secara intemasional secepat mungkin;

c. tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan;

d. serangan terorisme itu tidak pernah terduga sebelumnya;

Terorisme gaya baru ini sering ditujukan pada penyerangan terhadap masjid dan gereja, menghantam pasar atau supermarket, kantor pemerintahan atau lembaga pendidikan, *night club,* bar, hotel, dan bisa juga menyerang perkampungan desa maupun kota. Serangan bisa dilakukan di jalan raya, dalam kereta api, bus, pesawat terbang, kapal laut dan segala macarn sarana prasarana umum.

---

[53] Abdul Wahid, dkk. *Op.Cit,* hal.34.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

A. Kelompok Teroris di Indonesia

Kelompok teroris didefinisikan sebagai suatu kelompok atau sub kelompok yang memiliki tujuan atau aktifitas untuk memfasilitasi atau melaksanakan tindak pidana terorisme

Ketika membahas kelompok teroris, tidak terlepas dari empat istilah penting, yaitu terorisme, teror, kelompok teroris, dan tindak terorisme. Kekerasan yang dilakukan teroris merupakan tindak pidana terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003 (Pasal 6 dan 7), tindak pidana terorisme adalah:

1. Suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional;

[54] Muhammad Taufiqurrahman, dalam Sukawarsini Djelantik *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hal. 73.

(2) suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok teroris apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengeksploitasi kelemahan manusia secara sistematik, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan;
2. Adanya penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik;
3. Adanya tujuan politik yang ingin dicapai;
4. Adanya sasaran yang umumnya masyarakat sipil; dan
5. Dilakukannya perencanaan dan persiapan secara rasional.

Kelompok teroris yang saat ini aktif beroperasi di Indonesia secara umum merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah. Dalam subbab ini akan mernbahas kelornpok-kelompok teroris di Indonesia yang walaupun sudah melemah namun masih menjadi ancaman keamanan. Secara spesiflk, akan

dibahas latar belakang, ideologi, tujuan, dan strategi perjuangan. Selain itu juga memaparkan metode, taktik, dan aktifitas terorisme, konflik yang dihadapi dan penyebab melemahnya kelompok. Tujuan pembahasan untuk memberikan garnbaran singkat mengenai kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Terdapat empat kelompok yang akan dibahas yakni, Kelompok Noordin M Top, Kelompok Poso, Kelompok Palembang, dan Jamaah As-Shunnah.

1. Kelompok Noordin M. Top

Kelompok teroris pimpinan Noordin M Top merupakan kelompok teroris sempalan dari Jamaah Islamiyah. Kelompok Noordin M Top mulai memisahkan diri dari Jamaah Islamiyah sejak terjadinya peristiwa peledakan Hotel Mariott tahun 2003. Kelompok teroris Noordin M Top memiliki dua nama yaitu *Thoifah Muqotilah* (Pasukan Tempur) dan *Tanzim Qoidatul Jihad (nama* resmi Al Qaeda).[55] Pendirian kelompok ini dilatarbelakangi oleh perang Irak dan Afghanistan yang dikobarkan oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11.

Sebagai kelompok teroris Islam, kelompok ini mengadopsi ideologi Al-Qaeda, yang menjadikan kaum kafir jauh (AS dan sekutunya) sebagai musuh utama yang harus diperangi. Tujuan perjuangan kelompok teroris Noordin M Top adalah untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan perjuangan, digunakan strategi perjuangan *nikayah* (balas dendam).

---

[55] "Tanzim Qoidatul Jihad dibentuk 6 bulan sebelum Bom Bali II", Suara Merdeka, 3 Februari 2006.

Awalnya, anggota kelompok teroris Noordin M Top berasal Jamaah Islamiyah. Namun pada perkembangannya, karena Noordin M Top kesulitan mendapatkan anggota dari Jamaah Islamiyah, para anggota baru direkrut dan kelompok Islam radikal lam, yaitu KOMPAK dan Darul Islam. Anggota-anggota kelompok teroris Noordin M Top dan orang-orang yang secara langsung terlibat dengan kelompok ini terdiri dari: Dr Azhari Husin, Abu Dujana, Nua'im, Muhammad Rais,[56] Asmar Latin Sani,[57] Ismail alias Muhammad Ikhwan,[58] Sardona Iliwangi,[59] Masrizal bin Ali Umar alias Tohir,[60] Muhammad Ikhsan alias Jhoni Hendrawan alias Gembrot alias Idris,[61] Son Hadi,[62] Syaifudin Umar alias Abu Fida,[63] Gempur Budi Angkoro alias Jabir,[64] Suramto alias

---

56 Ia adalah saudara ipar Noordin. Ia merupakan alumni sekaligus pengajar di Ponpes Luqmanul Hakiem, Malaysia. Ia juga seorang alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Bergabung dengan Jamaah Islamiyah tahun 1995 dan menjadi anggota Mantiqi I Jl *wakalah* Johor. Pada awal 2002 pindah ke Bukittinggi, Sumatra Barat bersama Noordin M Top. Ia berperan dalam tahap-tahap persiapan pengeboman Hotel J. W. Marriott Jakarta. Pada akhir April 2003, ia ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun pada Mei 2004.

57 Pelaku bom bunuh diri di Hotel J W Mariott Jakarta.

58 Asisten Azahari dalam operasi pengeboman Hotel J W Mariott Jakarta.

59 Seorang anggota Jamaah Islamiyah dari Bengkulu dan alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Bertugas menyediakan tempat untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang digunakan dalam pemboman Marriott. Pada Maret 2003 ia juga ditugasi untuk membuka rekening tabungan guna memudahkan transaksi keuangan untuk Noordin. Pada Mei 2003 polisi menangkapnya dan pengadilan menjatuhi hukuman sepuluh tahun, yang akhirnya berkurang menjadi delapan tahun setelah ia naik banding pada Februari 2004.

60 Alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan mengajar di Ponpes Luqmanul Hakiem pada 1998. Pernah mengikuti pelatihan militer di Mindanao. Terlibat dalam pengeboman Hotel J. W. Mariot Jakarta, ditangkap polisi dan dihukum selama sepuluh tahun penjara pada September 2004.

61 *Ia merupakan* anggota Jamaah Islamiyah dari Riau dan alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Merupakan salah seorang yang terlibat dalam kasus bom malam Natal 2000 di Pekanbaru, berperan dalam Bom Bali I dan pengeboman Hotel J W Marriott. Ditangkap polisi dan dipenjara selama sepuluh tahun.

62 Alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Bergabung dengan Jamaah Islamiyah pada 1997. Pernah bekerja pada Yayasan Darussalam.

63 Merupakan seorang pengajar di Mahad Ali atau Universitas an-Nur, Solo dan anggota *wakalahjama*ah Islamiyah Jawa Timur serta mentor beberapa pengikut Noordin dan Jawa

Muhammad Faiz alias Deni,[65] Bagus Budi Pranoto alias Urwah,[66] Lutfi Haidaroh alias Ubeid,[67] Heri alias Umar,[68] Heri Sigu Samboja alias Ilyasa alias Nery Anshori alias Mohamad al Ansori alias Mohammad Nuruddin alias Akhi Shogir alias Jamaluddin alias Azmi alias Ma'ruf alias Abduf Fatah,[69] Joko Harun,[70] Heri Golun, Joni Ahmad, Ali Zein, Salik Firdaus, Agus Puryanto alias Arman, Cholily, Abdul Aziz, Misno, Subur Sugiarto, Said Sungkar, Anif Solachudin, Aip Hidayat, Tedi, dan Usman alias Tikus.

Kelompok teroris Noordin M Top menggunakan metode *clandestine* dalam setiap operasinya. Selain itu, juga dipakai cara bom bunuh diri. Pendanaan operasi-operasi terorisme kelompok Noordin M Top berasal dari Al-Qaeda, yang disalurkan kepada kelompok melalui Hambali. Sampai 2009, kelompok teroris ini telah melakukan tiga aksi pengeboman.

Tengah. Pada Agustus 2004 polisi menahannya dengan tuduhan menyembunyikan para teroris.

64 Merupakan sepupu Fathur Rahman al-Ghozi, anggota JI yang tewas di Filipina. Ia adalah anggota JI dan berasal dari Madiun. Pernah belajar di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Alumni dan pengajar Ponpes Darusysyahada, Boyolali. Dia juga murid Azhari. Tewas dalam penggerebekan polisi di Wonosobo.

65 Berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Juga Alumni Ponpes Al-Husein, Indramayu dan Universitas An-Nur, Solo. Pernah bekerja di Yayasan Darussalam, Surabaya dan 1997-2000.

66 Terlibat dalam pengeboman Kedubes Australia di Jakarta. Alumni Ponpes Al-Mutaqien, Jepara dan Mahad Ali (Universitas an-Nur), Solo.

67 Berperan sebagai kurir untuk Noordin M Top. Alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo, Ponpes Darusyahadah dan Universitas An-Nur. Merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan seorang veteran Mindanao. Polisi menangkapnya pada Juli 2004. Pengadilan menjatuhi dia hukuman tiga setengah tahun pada Mei 2005.

68 Berperan dalam pengeboman Kedubes Australia. Merupakan seorang anggota Jamaah Islamiyah dan adik kandung Ubeid. Polisi menangkapnya pada Januari 2006.

69 Berasal dari Solo. Murid Azhari dan membantu merakit bom Kedubes Australia. Setelah ditangkap polisi, pengadilan menjatuhinya hukuman tujuh tahun pada September 2005.

70 Seorang anggota KOMPAK dan terlibat dalam konflik di Ambon serta Poso. Berperan dalam menyembunyikan Noordin M Top pada awal 2005 dan karenanya pada Januari 2006 dihukum enam tahun penjara.

Pertama, mereka mengebom hotel JW Marriot di Jakarta pada 5 Agustus 2003. Pengeboman dilakukan oleh Asmar Latin Sani dengan menggunakan bom mobil. Mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi B 7462 ZN ini menewaskan 12 orang dan melukai 150 orang. Dalam operasi pengeboman ini, Noordin M Top menggunakan sekelompok kecil anggota JI yang berbasis di Sumatra dan alumni *Luqmanul Hakiem,* pondok pesantren JI di Malaysia dan alumni Ponpes *Al-Mukmin Ngruki,* Solo.[71]

Aksi kedua, pengeboman terhadap Kedubes Australia yang dilakukan pada 9 September 2004 di Jakarta. Ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang terjadi di Indonesia setelah Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003. Dalam pengeboman ini, kelompok teroris Noordin M Top menggunakan sebuah bom mobil yang diledakkan di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB. Pelaku bom bunuh diri dalam pengeboman ini bernama Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu berwarna hijau. Tiga anggota lain yang terlibat adalah Ahmad Hasan, Apuy, dan Sogir alias Abdul Fatah.[72]

Dalam serangan bom Kedubes Australia ini Noordin M. Top menggunakan tiga jaringan yaitu: divisi JI Jawa Timur, para alumni dari pondok-pondok pesantren JI di Jawa Tengah dan kelompok Darul Islam Jawa

---

[71] Lihat laporan Asia ICG No. 114, *Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin M Top,* 5 Met 2006, hal.3.

[72] Muh. Taufiqurrohman, 2009. *Keterkaitan Kelompok Teroris Islam Mesir-Jamaah Jihad dengan Kelompok Islam Radikan Indonesia,* Tesis S2, Bandung: UNPAR, hal.79.

Barat, yang menyediakan pelaku bom bunuh diri.[73] Cara Noordin M. Top yang menyerahkan pelaksanaan bom bunuh diri kepada anggota kelompok selain JI ini tidak lazim dalam cara kerja JI, yang menandakan bahwa Kelompok Noordin M Top memang tidak berada di bawah kendali JI.[74] Ketiga, Bom Bali II pada 1 Oktober 2005, yang sasarannya dua lokasi yakni Raja' s Cafe di Kuta dan Cafe Nyoman di Jimbaran. Korbannya sedi-kitnya 20 orang yakni 15 orang warga negara Indonesia, empat warga negara Australia, dan satu warga negara Jepang.[75] Pelaku bom bunuh diri adalah Muhammad Salik Firdaus, Misno alias Wisnu dan Aip Hidayat. Untuk aksi Bom Bali II tersebut, Noordin M Top meminta bantuan orang-orang dalam jaringannya untuk mencari dan melatih anggota baru yang siap meledakkan diri.[76]

2. Kelompok Teroris Poso

Kelompok teroris Poso muncul akibat latar belakang konflik komunal antara warga Muslim dan warga Kristen Poso yang terjadi pada 2000. Konflik tersebut mendorong warga Muslim Poso untuk mengorganisasi dan mengkonsolidasi diri agar terlindung dari serangan warga Kristen. Dengan latar belakang ini, tujuan kelompok teroris Poso pada mulanya adalah memerangi warga Kristen setempat. Namun pada perkembangannya, karena perlakukan polisi atas umat Islam yang mereka anggap tidak adil, kelompok

---

[73] Lihat laporan Asia ICG No. 114, *Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin M Top,* 5 Mei 2006, hal. 3.

[74] *Ibid*

[75] Lihat laporan *Born Bali II Diperingati,* Antara, 1 Oktober 2008. di http://www.antera.co.jd.

[76] Lihat laporan Asia ICG No. 114, *Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin M Top,* 5 Mei 2006, hal. 3-4.

teroris ini mengarahkan perjuangan untuk memerangi polisi yang dipandang sebagai representasi dari penguasa *thoghut* (kafir).

Kelompok teroris Poso terkait erat dengan *Jamaah Islamiyah* (JI). Keterkaitan keduanya dimulai ketika mereka menjalin kerja sama pelatihan militer pada Agustus 2000. Maka ideologi dan tujuan perjuangan kelompok banyak mengadopsi ideologi dan tujuan perjuangan JI, yaitu berideologikan *jihad qital* dan bertujuan menegakkan agama Islam. Hanya saja, kelompok mi tidak menargetkan kafir jauh seperti AS sebagai musuh utamanya, melainkan kafir asli yang dekat dengan mereka (warga Kristen lokal) dan penguasa murtad atau *thoghut* (dalam hal ini polisi dan pejabat lokal).

Kelompok teroris Poso pada awalnya dipimpin oleh Ustadz Rian.[77] Di bawah kepemimpinnya, kelompok teroris ini setidaknya memiliki 35 orang anggota yang memiliki keterampilan operasi militer. Keterampilan ini diperoleh dari latihan militer di kamp militer JI di Ampana di wilayah Kabupaten Toja Una-Una.[78] Di antara 35 orang anggota, 10 orang merupakan anggota "Tim Sepuluh" yang bertugas untuk melaksanakan operasi-operasi terorisme khusus seperti pengeboman dan pembunuhan.

---

[77] Ustadz Rian merupakan anggota JI dari wakalah di Solo, Jawa Tengah. Pada 1987 ia berangkat ke Afghanistan dan menggunakan nama samaran Abdul Hakim. Di sana, ia berlatih militer bersama-sama dengan Ali Ghufron alias Mukhlas, yang terkenal karena keterlibatannya dalam Bom Bali I. Selain menggunakan nama samaran Abdul Halim, ia juga menggunakan nama samaran Eko dan diduga terlibat dalam pemmbunan bahan-bahan peledak di Karanganyar, Jawa Tengah.

[78] Laporan Crisis *Group, Jihad in Central Sulawesi (Jihad di Sulawesi Tengah),* hal. 12.

Ketika kelompok Poso sepenuhnya berada di bawah kendali JI pada 2002, kelompok ini dipimpin oleh Slamet Raharjo alias Hasanuddin.[79] Di bawah kepemimpinannya, kelompok Poso mengalami reorganisasi, dengan memiliki dua divisi, yaitu divisi militer dan dakwah. Divisi militer dibagi ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat elite yang bertugas untuk melaksanakan operasi-operasi terorisme, dan tingkat pendukung yang bertugas memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan operasi. Berbeda dengan divisi militer, divisi dakwah yang dipimpin oleh Ustadz Sahal,[80] hanya bertugas memberikan pendidikan agama, khususnya tentang ajaran jihad, kepada para anggota.

Anggota-anggota kelompok teroris Poso berasal dari Poso, Jawa, dan Aceh. Mereka di antaranya adalah Achmad,[81] Yasin alias Utomo,[82] Hibban alias Iban,[83] Anshori,[84] Sahid,[85] Nizam Khaleb,[86] Yusuf Asapa,[87] Nanto alias

---

79 Pada 2002 Hasanuddin ditunjuk menjadi pemimpin Wakalah Khaibar wilayah operasi JI di Sulawesi Tengah. Hasanuddin adalah murid Nasir Abbas, seorang anggota JI yang selama ini banyak membantu Polri dalam program deradikalisasi di Indonesia.

80 Nama lengkapnya Sahal Amri alias Narto alias Sunarto alias Athoillah. Sahal merupakan alumni Pesantren al-Muttaqien (pesantren JI), Jepara di Jawa Tengah. Ia menjadi salah satu da'i JI wakalah JI Jawa Tengah di Semarang. Pada 2000 ia dikirim ke Poso untuk mengawasi pembangunan pesantren-pesantren baru. Di markas kelompok teroris Poso, yaitu di Tanah Runtuh dan juga di Kayamanya Ia menjadi tenaga pengajar agama. Pada Februan 2006 ia ditangkap oleh Polri dan diinterogasi di Jakarta. Kemudian ia dibebaskan dan kembali ke Poso. Pada akhirnya ia pulang ke Jawa Tengah kartna dicurigai sebagai mata-mata polisi.

81 Achmad adalah orang kepercayaan Adnan Arsal dan dipercayai untuk mengelola Pesantren al-Amanah. Ia memegang kedudukan sebagai Wakil Ketua Forum Silaturrahmi dan Perjuangan Umat Islam (FSPUI) dan sekaligus sebagai ketua Satgas Chairul Ummah yang merupakan satuan tugas penerapan syariat Islam di Poso.

82 Ia juga seorang ustadz di kawasan Tanah Runtuh dan Kayamanya. Ia merupakan alumni pernah belajar di Pesantren al-Muttaqien. Pada akhir Januari 2007, ia menyerahkan diri ke polisi akibat terluka dalam bentrokan dengan polisi di Tanah Runtuh, Poso.

83 Ia merupakan seorang pengajar di Pesantren al-Amanah dan Ulil Albab. Ia tewas dalam operasi 22 Januari penangkapan buronan teroris Poso di Tanah Runtuh.

Bojel,[88] Brur alias Iin,[89] Basri,[90] Suroso, Andi Ipong, Rahmat alias Jindar, Iwan Asapa alias Ale,[91] Lukman, Munsip, Kholiq,[92] Rifki, Sanusi alias Ishak,[93] Wiwin Kalahe alias Tomo, Hamdara Tamil alias Papa Isran, Amril Ngiode alias Aat, Andi Bocor alias Udin, Irwanto Irwano, Syahril Lakita alias Ayi dan Upik Kokong, Ateng Marjo alias Iswanto, Abdul Nasir Doho, Taufik Bulaga alias Upik Lawanga.

Dana berasal dari beberapa sumber, yakni *infaq* (sumbangan) bulanan para anggota, *fai (*perampokan), sumbangan-sumbangan, dan potongan dari kontrak-kontrak melalui kader JI yang ditempatkan secara strategis di kantor-kantor pemerintahan lokal. Semua dana tersebut sepenuhnya berasal dari Poso. Dalam operasi-operasinya, kelompok Poso menggunakan metode *clandestine.* Metode ini dilaksanakan dengan cara membagi kelompok ke dalam sel-sel kecil yang terdiri dari tiga sampai lima orang untuk setiap unit

---

84 *Ia bertugas untuk mengorganisasi perlawanan warga Muslim di Kecamatan Pendolo dan* Pandajaya di Pamona Selatan.

85 Ia merupakan alumni Ponpes Al Mukmin Ngruki, Solo. Ia berasal dari Aceh dan bertugas untuk mengaiar agama Islam di Tanah Runtuh.

86 Ia merupakan salah seorang tokoh penting dalam wakalah JI Palu (Wakalah Uhud). Ia ditangkap polisi dan dihukum penjara enam tahun di Palu atas keterlibatannya dalam menyembunyikan para pelaku Bom Bali.

87 Ditangkap polisi dan divonis bersalah pada 2006 atas pembunuhan seorang wartawan Bali pada 2001.

88 Terlibat dalam pemenggalan siswi SMU di Poso.

89 Terlibat operasi pembunuhan jaksa di Palu.

90 Penembak jitu dalam kelompok Poso.

91 Terlibat operasi pembunuhan jaksa di Palu.

92 Kholiq adalah seorang veteran Moro. Dia terlibat kasus pemenggalan siswi SMU Poso yang bertugas membuang senjata yang digunakan untuk memenggal kepala siswi tersebut.

93 Sanusi berasal dan Tegal, Jawa Tengah dan merupakan alumni akademi militer JI di Mindanao serta terhbat dengan kelompok teroris Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sanusi merupakan penggagas operasi pemenggalan siswi SMU Poso. Lihat laporan ICG Indonesia berjudul *Jihad di Indonesia: I'oso di Uiung Tanduk,* Asia Report No. 127, 24 Januari 2007.

operasi. Antara unit yang satu dengan yang lainnya terjadi "kompartementalisasi", sehingga informasi dan identitas anggota dan pekerjaan setiap sel terlindungi. Misalnya untuk sebuah operasi pengeboman seperti bom Tentena, kelompok ini mengerahkan empat sel. Sel pertama untuk menyiapkan bahan-bahan, sel kedua merakit bom, sel ketiga membawa bom ke target pengeboman, dan sel yang keempat meledakkan bom. Dalam operasi ini, setiap sel tidak saling berbagi informasi, sehingga para peledak bom Tentena pun tidak tahu siapa yang merakit dan memasang bom yang mereka ledakkan.[94]

Walaupun kelompok Poso berada di bawah kendali JI, namun mereka menggunakan taktik berbeda. Kelompok teroris Poso memang menggunakan taktik pengeboman, namun sebenarnya spesialisasi mereka adalah penggunaan taktik pembunuhan dengan sasaran tertentu. Dalam membunuh, secara khusus mereka menggunakan penembakan dan pemenggalan kepala. Operasi-operasi terorisme kelompok ini banyak menelan korba jiwa dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Sampai Januari 2007, kelompok ini setidaknya telah melakukan empat belas aksi terorisme dengan rincian sebagai berikut: [95]

1. Pada 16 November 2003, anggota-anggota kelompok Poso membunuh bendahara Gereja Protestan Sulawesi Tengah dan supirnya.

---

[94] *Ibid.*
[95] Muh. Taufiqurrahman, *Op. Cit.*, hal.82.

2. Membunuh Jaksa Palu, Fery Silalahi. Pembunuhan ini dilakukan oleh penembak bersepeda motor pada bulan Mei 2004.
3. Membunuh seorang istri perwira TNI-AD pada Juli 2004 karena beragama Kristen.
4. Membunuh tokoh Kristen, Pastor Susianti Tinulele pada Juli 2004.
5. Membunuh dan memenggal kepala desa Carminalis Ndele pada November 2004.
6. Mengebom Pasar Sentral Poso, menewaskan enam orang.
7. Pada Desember 2004, mengebom Gereja Imanuel di Palu.
8. Kedelapan, merampok uang gaji pemda Poso sejumlah Rp 489 juta pada April 2005.
9. Pada Mei 2005 mengebom Pasar Sentral Tentena dan menewaskan 22 orang.
10. Pada Agustus 2005 membunuh Budianto dan Sugito, dua orang warga yang dicurigai sebagai informan polisi.
11. Membunuh Agus Sulaeman, yaitu seorang anggota polisi, pada Oktober 2005.
12. Pada Oktober 2005 membunuh dan memenggal kepala tiga siswi SMU yang beragama Kristen.
13. Pada Desember 2005 melakukan pengeboman di sebuah pasar babi di Palu dan menewaskan tujuh orang.

14. Mencoba membunuh Kapolres Poso pada Januari 2006, yang dilakukan oleh penembak bersepeda motor.

Kelompok Poso tidak bekerja sendirian, dan banyak menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok Islam radikal setempat. Setidaknya ada dua kelompok Islam radikal yarig diajak bekerjasama, yaitu Mujahidin KOMPAK atau *Mujahidin Kayamanya* dan kelompok Ustadz Adnan Arsal. Terhadap kelompok Mujahidin KOMPAK, kelompok Poso menyediakan logistik dan amunisi dalam pertempuran melawan warga Kristen Desa Bateleme.[96]

Sementara itu, kepada kelompok Ustadz Adnan Arsal, kelompok Poso menyediakan tenaga pengajar agama di Ponpes Al-Amanah dan Ulil Albab dan pelatih militer. Kelompok Poso melemah ketika sebagian anggotanya ditangkap polisi dan menyerahkan diri. Para anggota banyak memberikan informasi mengenai para pemimpin dan aktifitas kelompok. Informasi-informasi ini kemudian dipakai polisi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan besar-besaran terhadap para pemimpin dan anggota kelompok pada 11 Januari 2007 dan 22 Januari 2007. Melalui kedua operasi tersebut polisi berhasil membunuh listadz Rian, menangkap Hasanuddin pemimpin kelompok teroris Poso, dan menangkap anggota-anggotanya.

---

[96] Lihat laporan ICG Indonesia berjudul *Jihad di Indonesia: Poso di Ujung Tanduk,* Asia Report No. 127, 24 Januari 2007.

3. Kelompok Palembang

Kelompok Palembang adalah kelompok baru yang juga terkait dengan Ja-maah Islamiyah. Didirikan pada Agustus 2006 oleh Abdurrahman Taib bersama dengan Fajar Taslim dan Sulthon Qolbi alias Ustadz Asadollah.[97]

Latar belakang pendirian adalah kebencian para pemimpin dan anggotanya atas kegiatan Kristenisasi di wilayah Sumatra, dan menganut ideologi jihad *qital* yang menargetkan kaum kafir asli (Kristen) sebagai musuh utama. Tujuan awal perjuangan kelompok untuk memberantas kegiatan Kristenisasi, namun selanjutnya bertujuan memerangi kaum kafir jauh (Amerika Serikat dan negara-negara Barat). Untuk mewujudkan cita-cita, kelompok ini pertama-tama menggunakan strategi *iqomatuddin* (menegakkan agama Islam dengan jalan dakwah). Selanjutnya, karena pengaruh JI, kemudian menggunakan strategi perjuangan *nikayah,* yang berarti melakukan serangan balas dendam terhadap kepentingan Barat, dalam hal ini Amerika Serikat.

Kelompok ini dipimpin oleh seorang pengurus FAKTA cabang Palembang bernama Abdurrahman Taib Musa alias Kosim alias Ivan[98]. Sebagai Amir Jamaah, Abdurrahman dibantu oleh Fajar Taslim,[99] seorang

---

[97] ICG. *Indonesia : Radicalisation of the 'Palembang Group',* Asia Briefing no 92, 20 Mei 2009.

[98] *Ibid.* Abdurrahman Taib berprofesi dalam bidang pengobatan Islami dan sebagai pedagang parfum.

[99] *Ibid.* Nama asli Fajar Taslim adalah Mohamed Hassan bin Saynudin. Fajar menjadi anggota JI pada 1998. Melalui koneksinya dengan Hambali, Fajar dikirim ke Afghanistan untuk mengikuti latihan militer selama lima bulan pada 2000. Sekembalinya ke Singapura, Fajar menjadi anggota tim operasi khusus JI di bawah kendali Dr. Azhari. Pada 2001, dia

anggota Jamaah Islamiyah yang berkewarganegaraan Singapura. Dalam kelompok ini terdapat seorang pelatih pembuatan bom yang bernama Reno alias Tedi alias Aji yang merupakan bekas anak buah Dr. Azhari. Anggota-anggota kelompok terdiri dari: Ani Sugandi alias Abdullah Huzair, Sukarso Abdi-llah alias Abdurohman, Ki Agus Muhammad Toni, Agustiwarman,[100]Heri Purwanto,[101] Sugiarto,[102] dan Wahyudi.[103]

Pendanaan kelompok teroris Palembang berasal dari beberapa sumber, yaitu iuran pribadi para anggota dan sumbangan dari pihak-pihak luar. Untuk mendapatkan dana, kelompok ini mengajukan proposal kegiatan keagamaan fiktif ke perusahaan-perusahaan swasta, misalnya Bank Indonesia, P.T. Pupuk Sriwijaya, dan instansi-instansi pemerintah dengan mengatasnamakan Forum Bersama Umat Islam (FBUI).[104]

---

melarikan diri ke Indonesia akibat penangkapan anggota-anggota JI di Singapura. Salah seorang rekan pelariannya adalah Mas Selamat Kastari.

100 *Ibid.* Agustiwarman merupakan seorang sarjana hukum dan pegawai negeri sipil bidang administrasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan sipil. Sebelum bergabung dengan kelompok teroris Palembang, Agustiwarman berorganisasi di FAKTA cabang Palembang dan seorang anggota Ma'had Baitul Ilmi pimpinan Abdurrahman Taib.

101 *Ibid.* Heri Purwanto berusia 23 tahun pada waktu aktif dalam kelompok teroris Palembang. Dia sempat kuliah selama dua semester di sebuah universitas swasta di Palembang. Profesi Purwanto adalah seorang pedagang *voucher* pulsa telepon seluler.

102 *Ibid.* Sugiarto berusia 20 tahun pada waktu bergabung dengan kelompok teroris Palembang dan duduk pada semester enam di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. Dia mengenal kelompok Palembang karena perjumpaannya dengan sekretaris FAKTA cabang Palembang bernama Oloan Mertua Harahap. Sugiarto bekerja pada Oloan sebagai teknisi komputer dan menangani reparasi dan perawatan komputer-komputer yang ada pada warung internet milik Oloan. Di antara anggota lainnya, Sugiarto dipilih untuk menjadi murid Reno alias Tedi alias Aji (seorang anggota JI dan murid Dr Azhari) dalam pembuatan bom.

103 *Ibid.* Wahyudi berusia 23 tahun pada waktu aktif dalam kelompok teroris Palembang. Wahyudi hanyalah lulusan SMP dan pekerja serabutan di bengkel mobil dan sebagai penjaga malam di rumah-rumah anggota FAKTA.

104 ICG. "Indonesia: Radicalisation of'Palembang Group'," 20 Mei 2009.

Melalui iuran anggota dan usaha-usaha penipuan ini, kelompok Palembang mengumpulkan dana sejumlah Rp 11.632.000[105] yang dipakai untuk membiayai operasi-operasi terorisme. Perampokan di Lampung juga merupakan upaya mendapatkan dana, walaupun gagal karena pelaksana di lapangan tertangkap dalam operasi tertib lalu lintas.[106]

Kelompok Palembang terlibat dalam tiga aktifitas terorisme, yaitu dua aksi pembunuhan dan satu aksi pengeboman. Dari ketiga aksi tersebut, hanya satu aksi yang berhasil dilaksanakan, yaitu pembunuhan terhadap Dago Simamora, seorang guru dan aktivis di sebuah SMP di Palembang. Dia dibunuh karena dianggap melecehkan agama Islam setelah mempersoalkan jilbab yang dikenakan siswi didiknya selain dituduh mengajarkan agama Kristen kepada murid-murid Islam.[107]

Dua aksi lainnya yaitu:[108]

1. Pada Oktober 2006, dilakukan usaha pembunuhan terhadap seorang pendeta bernama Yosua Winadi di Bandung. Perencana aksi adalah Fajar Taslim, dan pelaksana oleh Sulthon, Heri Purwanto, Wahyudi dan Iwan. Keinginan membunuh Pendeta Yosua dilatarbelakangi kebencian para pemimpin dan anggota kelompok Palembang terhadap kegiatan-kegiatan penyebaran agama Kristen oleh Pendeta Yosua. Usaha pembunuhan ini mengalami kegagalan karena Pendeta Yosua berhasil

---

105 *Ibid.*
106 *ibid.*
107 Novia Chandra Dewi, *3 Teroris Palembang Divonis 12 Tahun Penjara,* Detiknews, 7 April 2009. http://www,detiknews.com.
108 *Ibid.*

melepaskan diri ketika salah seorang anggota teroris menjerat lehernya dengan seutas tali. Selain mobil yang ditumpangi para anggota kelompok teroris ini juga mengalami kecelakaan dan bahkan salah seorang anggota (Sulthon), berhasil ditangkap massa dan ditahan di Polres Cimahi, Bandung.

2. Pengeboman di kawasan wisata Bukittinggi, Sumatera Barat, yaitu di cafe Bedudal dan cafe Apache. Kedua tempat ini dipilih karena sering dikunjungi wisatawan asing. Perencana aksi adalah Fajar Taslim atas saran Sabit, sementara Abdurrahman Taib, Wahyudi, dan Agustiawarman menjadi pelaksana pengintaian di lapangan, dan Toni sebagai pelaku pengeboman. Rencana pengeboman di kedua tempat ini gagal karena setiap kali rencana akan dilakukan, di tempat tersebut terdapat para pengunjung yang memakai jilbab.

Kelompok Palembang tidak terlepas dari konflik internal. Terjadi friksi antara Ani Sugandi dan Sulthon. Ani Sugandi berpendapat bahwa cara yang rapat untuk menegakkan syariat Islam adalah dengan melakukan dakwah Islam dan memberikan *tarbiyah* (pendidikan) agama Islam kepada masyarakat. Di sisi lain, Fajar Taslim dan Sulthon berpandangan bahwa jihad *qital* (jihad dengan perang fisik/kekerasan) dan *nikayah* (aksi-aksi balas dendam) merupakan cara yang paling tepat untuk menegakkan agama Islam. Akibat konflik ini dan didukung oleh posisi mereka dalam Jamaah Islamiyah,

Ani Sugandi dan Sukarso Abdillah memutuskan tidak berbaiat kepada Abdurrahman Taib dan menjadi anggota kelompok Palembang.[109]

Kelompok teroris Palembang berakhir ketika polisi berhasil membongkar rencana pengeboman cafe Bedudal dan cafe Apache di Padang. Semua anggota kelompok berhasil ditangkap dan dipenjarakan terkecuali pelatih pembuatan bom yang sampai 1 Juni 2009 masih buron. Muhammad Hasan alias Fajar Taslim sebagai perencana ketiga aksi terorismenya divonis 18 tahun penjara. Anggota-anggota lain, seperti Wahyudi alias Piyo dan Ali Mashudi alias Zubair mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, begitu juga Sugiarto alias Sugicheng, Aditiawarman alias Abu Taskid, Heri Purwanto alias Abu Hurairah.[110]

4. Kelompok Jamaah As Sunnah

Jamaah As-Sunnah (JA) merupakan kelompok Islam radikal yang dalam teori Ehud Spriznak sedang memasuki periode/tahap kedua.[111] Kelompok ini berbasis di Masjid As-Sunnah di Bandung, dan mulai aktif pada 2000 ketika konflik Ambon sedang bergolak. Kelompok ini tidak banyak terekspose karena cara operasi mereka yang *clandestine.* JA dipimpin oleh seorang *Amir jihad* yang sekaligus imam Masjid As-Sunnah. Sampai 2008, Amir dibantu oleh Sekretaris (Asadaduddien), bendahara (Abu Ismail), ketua

---

[109] *Ibid.*
[110] *Ibid.*
[111] Spriznak, Ehud. 1991. *The Process of Deligitimization: Towards a Linkage Theory of Political Terrorism, Terrorism and Political Violence, Vol.* 3 No. 1, hal. 50-68.

bidang dakwah (Abu Izuddien), ketua bidang ekonomi (Abu Dzar), ketua bidang data dan informasi (Qudama), serta komandan laskar (Abu Fajri).[112]

JA menganut paham *salafiyah*[113] yang menekankan ajaran *tauhid* dan jihad. Beberapa hal yang dipegang sangat teguh oleh JA adalah: JA mengang-gap bahwa demokrasi adalah suatu agama kafir yang tidak boleh diikuti. Keberatan atas demokrasi yang didasarkan pada pengertian bahwa demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, bukannya di tangan Allah. Ini berarti bahwa demokrasi menjadikan rakyat sebagai Tuhan.[114]

Mengenai musuh Islam yang paling utama, JA mendefinisikannya sebagai pemerintahan yang menolak syariat Islam yang secara geografis tinggal dekat dengan JA (misalnya, pemerintah Indonesia), bukan musuh yang tinggal jauh (misalnya, Amerika).[115] Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa memerangi musuh yang lebih dekat adalah lebih utama dari pada memerangi musuh yang jauh. Mereka yakin bahwa orang kafir yang terdekat lebih besar bahayanya, daripada orang kafir yang tinggal jauh, sehingga memerangi orang kafir yang lebih dekat akan mencegah bahaya yang akan menimpa: orang yang berhadapan dengan musuh tersebut atau orang yang berada di, belakang mereka.[116] Mereka tidak setuju menyerang musuh yang lebih jauh karena menyibukkan diri memerangi musuh yang jauh

---

[112] *Ibid.*
[113] Muh Taufiqunohman, 2009. *Keterkaitan Kelompok Teroris Islam Mesir-Jamaah Jihad denga»i Kelompok Islam Radikal Indonesia.* Tesis S2, Bandung: UNPAR, hal. 92.
[114] *Ibid.*
[115] *Ibid.*hal.93.
[116] *Ibid.*

menyebabkan musuh terdekat mencuri kesempatan menyerang kaum Muslimin. Musuh utama JA lainnya adalah orang murtad, atau orang Islam yang meninggalkan ajaran Islam. Termasuk dalam kategori ini misalnya para pe-jabat Indonesia yang beragama Islam akan tetapi tidak menerapkan hukum Islam. Bagi JA, orang murtad lebih wajib diperangi dari pada orang kafir asli. Bukan hanya itu, orang murtad perlu dibunuh meskipun tidak memi-liki kemampuan untuk berperang, sedangkan orang kafir asli tidak boleh dibunuh kalau ia bukan termasuk pasukan perang.

JA didirikan dengan rujuan untuk menegakkan syariat Islam. Ini berarti bahwa JA tidak bertujuan untuk mendirikan negara Islam, tetapi membuat pemerintahan Indonesia agar menerapkan syariat Islam secara total. Oleh karena itu, JA tidak setuju dengan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang sah karena menurut JA saat ini umat Islam belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukannya.[117]

Untuk mencapai tujuan, JA menggunakan strategi *dakwah wal jihad* (dakwah dan jihad). Dakwah dilakukan untuk memberikan *tarbiyah* (pendidikan) tentang perlunya menegakkan syariat Islam kepada calon-calon anggota JA dan anggota JA yang sudah ada. Dakwah juga dilakukan untuk mendidik istri dan anak-anak anggota JA agar mereka memahami jihad dan konsekuensinya. Jihad dalam pandangan JA adalah *qital,* perang secara fisik melawan penguasa murtad.[118]

---

[117] *Ibid.*hal.94.
[118] *Ibid.*hal.98.

Untuk berjihad, anggota-anggota JA terus melaksanakan *tadrib askariyah* (latihan militer) setidaknya dua minggu sekali. Jihad oleh JA dilakukan secara *clandestine* untuk menghindari deteksi dan monitor dari pihak keamanan.[119] Oleh karena itu, JA jarang menyebutkan nama kelompok mereka kepada anggota-anggota kelompok Islam radikal lainnya, apalagi kepada masyarakat luar.

Anggota-anggota JA berjumlah 20-30 orang yang berasal dari militer, mahasiswa, karyawan, pedagang, dan petani. Anggota berasal dari Jawa Tengah (Abu Ismail, Abu Fajri, Tholut, Qudama, Ngkus, dan Kliwon), Jawa Barat (Abu Dzar, Abu Izuddien, Abu Ibrahim, Usep, Khatab, dan sembilan orang lainnya yang salah satunya merupakan adik kandung Arnold - seorang perakit bom JI), Padang (Asaduddien), Sumatra Utara (Fahrul), Aceh dan Australia (Zein). JA memfokuskan pada rekrutmen anggota TNI dan mahasiswa. JA misalnya, merekrut seorang anggota TNI AD bernama Yuli Harsono alias Abu Ayas pada 2005. Yuli Harsono masuk militer melalui Secata PK Dodik Gombong, dan pada saat menjadi anggota JA, Yuli Harsono 1 berpangkat prajurit kepala (Praka) dan berdinas di Pusdikhub di Cimahi. Selain merekrut anggota TNI, JA juga banyak merekrut mahasiswa. Mahasiswa yang direkrut berasal dari Universitas Padjajaran, STT Telkom, dan IAIN. Dari UNPAD ada tiga orang yang direkrut, yaitu Asaduddien, Yusuf dan Khatab. Dari STT Telkom setidaknya ada dua orang mahasiswa yang direkrut, yaitu Tholut dan Qudama. Dari IAIN, direkrut beberapa orang, tapi

[119] *Ibid.*hal.98.

kemudian mereka mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa mengajarkan *jihad qital.*[120]

Rekrutmen anggota-anggota baru dilakukan baik oleh pemimpin JA] maupun anggota kelompok. Berikut ini adalah beberapa tahap perekrutan:[121]

1. Berkunjung ke masjid, rumah, tempat belajar, atau tempat kerja calon anggota baru.
2. Mengajukan topik diskusi mengenai kafirnya demokrasi dan perlunya berjihad. Diskusi ini berlangsung selama setidaknya empat kali pertemuan. Kalau calon anggota baru tersebut sependapat dengan pemikiran JA, mereka kemudian memberikan beberapa bahan bacaan kepada calon anggota baru. Bahan-bahan bacaan yang mereka berikan misalnya *Millah Ibrahim, Agama Demokrasi,* dan *Tarbiyah Jihadiyah*. Setelah itu, calon anggota baru diundang untuk mengikuti *ta'lim* (kajian) rutin tiap hari Minggu mengenai jihad dan permasalahan-permasalan jihad. Pada saat hadir dalam pengajian selama empat minggu pertama, calon anggota baru diwajibkan membaca *Al Umdah Fii Iddadil Uddah* (kitab tentang persiapan jihad), *Ma'alim Asasiyah Fil Jihad* (panduan fikih jihad), *Aljami* (panduan membangun kelompok jihad), dan *Tarbiyah Jihadiyah* (pendidikan jihad, karangan Abdullah Azzam).[122]

---

[120] *Ibid.*hal.95.
[121] *Ibid.*
[122] *Ibid.*

Anggota-anggota baru JA yang telah mengikuti kajian selama minimal satu bulan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi laskar. Syarat-syarat menjadi laskar adalah: beragama Islam, mengkuti *manhaj salaf,* mampu membaca Al-Qur'an dan menulis Arab, sehat jasmani dan rohani, mampu menjaga rahasia, bersedia mengikuti *tadrib askariyah* secara rutin, dan bersedia taat kepada *amir jamaah.*[123]

Seorang anggota baru yang mengikuti seleksi laskar harus mengikuti tahap-tahap seleksi sebagai berikut: mengisi biodata, tes baca-tulis Al-Qur'an, tes kesehatan jasmani (lari mengitari lapangan bola minimal 10 kali, *push up* minimal 50 kali, *sit up* minimal 50 kali, *chin up* minimal 10 kali, tes keseimbangan, *rolling* sepanjang 25 meter, dan merayap sepanjarig 25 meter).[124]

Setelah lulus seleksi laskar umum, anggota JA akan diseleksi untuk menjadi anggota laskar khusus. Untuk dapat menjadi anggota laskar khusus, seorang anggota laskar umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Telah menjadi anggota laskar reguler sekurang-kurangnya tiga bulan, hadir dalam setiap latihan militer, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Allah, dapat dipercaya, setia kepada Amir Jamaah *As-Shunnah,* hadir dalam setiap kajian mingguan, dan mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi.[125]

Untuk memantapkan keterampilan militernya, beberapa anggota menggunakan buku panduan pelatihan militer yang dibuat oleh tokoh militer

---

[123] *Ibid.*
[124] *Ibid.*
[125] *Ibid.*hal,96.

Jamaah Jihad, Umar Al-Amriki. JA melakukan *tadrib askariyah* (latihan militer) dua minggu sekali. [126] Latihan diadakan di kaki Gunung Manglayang, Bandung. Instruktur latihan adalah pemimpin JA sendiri dibantu oleh komandan laskar, Abu Fajri. Secara khusus, pada 2005, pemimpin JA dibantu oleh Prajurit Kepala Yuli Harsono, seorang anggota TNI dan Majelis Mujahidin Indonesia.[127]

Pada awal 2006, pemimpin JA juga mendapat bantuan dalam pelatihan mendaki gunung *(mountaineering)* dan bertahan dalam hutan *(jungle survival)* dari Abu Ibrahim, seorang anggota jamaah salafi Bandung dan anak buah Abu Hamzah. Selain itu, pada akhir 2007, pemimpin JA kembali mendapatkan bantuan tenaga pelatih dalam bidang pembuatan bom dari seorang mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan lulusan teknik kimia ITB serta menantu pegawai PT PINDAD, yang biasa disebut *Jassus* (karena dia dicurigai sebagai mata-mata). Materi latihan meliputi: gerakan menuju musuh, *cross country,* halang-rintang, menembak, baris-berbaris, mendaki gunung, pengenalan topografi, pengantar ilmu persenjataan, pengantar ilmu intelijen, ilmu bela diri, perang gerilya di dalam kota *(urban-warfare),* perang gerilya hutan, bahan peledak, dan pembuatan bom.[128]

Latihan militer tidak hanya dilakukan oleh anggota JA sendiri, akan tetapi kadang-kadang dilakukan bersama-sama dengan anggota-anggota dari kelompok radikal lainnya. Misalnya, pada April 2006, JA melakukan latihan

---

[126] *Ibid.*
[127] *Ibid.*
[128] *Ibid.*

militer bersama dengan anggota-anggota *Laskar Mujahidin* dari Subang dan Cirebon. Dalam latihan ini, sebagai instruktur adalah pemimpin JA dibantu olth instruktur tamu bernama Dudung, seorang anggota Jamaah Islamiyah dan alumni Afghanistan. Latihan-latihan militer dilakukan oleh anggota-anggota JA untuk persiapan operasi-operasi terorisme di masa depan.[129]

Untuk mengamankan dan mensukseskan aktifitas-aktifitas terorisme, JA menggunakan metode bawah tanah *(clandestine).* Metode ini dilakukan dengan sistem kompartementalisasi, yang dijalankan dengan membagi anggota JA ke dalam dua kelompok, yaitu anggota umum dan anggota khusus. Anggota umum berasal dari anggota-anggota baru dan anggota-anggota yang pengetahuannya tentang jihad serta kesetiannya kepada *Amir* masih diragukan. Anggota umum hanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan *tarbiyah* dan *ta 'lim* dan oleh sebab itu mereka hanya disertakan dalam kajian-kajian jihad tiap hari Minggu. Walaupun mereka kadang diperbolehkan ikut latihan militer, namun biasanya hanya boleh ikut latihan dasar. Sementara itu, anggota khusus merupakan anggota-anggota pilihan dan biasanya menjadi pasukan khusus JA. Mereka bukan hanya dilibatkan dalam perencanaan pengembangan kelompok, juga dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi terorisme.

Pendanaan JA berasal dari tiga sumber: iuran anggota, sumbangan dari pemimpin JA, dan sumbangan dari simpatisan. Anggota-anggota JA memberikan sumbangan Rp 5.000 sampai Rp 100.000 per bulan tergantung

---

[129] *Ibid.*

dari situasi keuangan masing-masing. Pemimpin JA dan para simpatisan menyumbangkan uang sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 3 juta. Diantara simpatisan JA adalah mantan pejabat Kodam Siliwangi dan pengurus Majelis Mujahidin Indonesia.

Dalam hal taktik, JA memilih taktik pembunuhan serta pengeboman. Walaupun JA belum pernah melakukan serangan bom, namun mereka terus mempelajari pembuatan bom berdasarkan buku panduan pembuatan bom dari *Muaskar Al Battar* dan Al-Qaeda. JA berpedoman bahwa pemboman hanya dapat dilakukan apabila persiapannya matang dan keamanan operasinya sangat terjamin. Pada Agustus 2005, seorang simpatisan JA dari Bandung yang bernama Firman menawarkan sebuah mobil kijang miliknya untuk dipakai sebagai mobil pembom Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pemimpin JA menolak tawaran ini karena dia tidak yakin bahwa simpatisan tersebut bersih dari pengaruh intelijen Indonesia, khususnya intel Kodam Siliwangi.

Walau belum melakukan serangan bom, namun JA pada 2005 pernah menyiapkan bahan-bahan pembuatan bom untuk suatu operasi yang belum ditentukan. Melalui Praka Yuli Harsono, JA mencuri 122 butir peluru ukuran 5,56 mm, 48 butir peluru kaliber 9 mm, 16 butir peluru 11 mm, dan sebuah granat tangan dari gudang senjata TNI di Bandung. Mereka mengeluarkan isi mesiu dari amunisi untuk membuat bom. Namun, sebelum bom dibuat, Yuli Harsono telah lebih dahulu tertangkap oleh aparat keamanan.

JA melakukan upaya pembunuhan sebanyak dua kali, terhadap mantan Wakil Ketua MPR Matori Abdul Jalil (2000) dan seorang warga negara Amerika Serikat (2007). Matori Abdul Jalil dijadikan sasaran karena diduga mendukung kelompok Kristen dalam konflik Ambon. Usaha pembunuhan dilakukan pada 5 Maret 2000 oleh dua pelaku anak buah Haris Fadilah alias Abu Dzar, mertua Umar Al- Faruq (tokoh Al-Qaeda yang ditangkap di Indonesia). Kedua orang ini menjalani latihan selama satu minggu di markas JA sebelum pelaksanaan asasinasi.

Upaya pembunuhan terhadap Matori dilakukan melalui beberapa tahap: pertama, melalui pengintaian *(surveillance).* Kedua, menetapkan jadwal pembunuhan, yaitu Minggu pagi 5 Maret 2000. Ditentukan pula senjata yang akan dipakai yaitu pistol FN 45 dengan nomor seri 158 5794 US ARMY dan sebilah golok (sebagai cadangan). Ketiga, menelepon rumah Matori pada pada hari-H pukul 08.30 WIB untuk menentukan keberadaan Matori. Keempat, bertamu ke rumah Matori dengan berpura-pura menawarkan jasa interior rumah. Kelima, ketika Matori sibuk melihat-lihat brosur yang ditawarkan, salah seorang pembunuh berusaha menembak Matori. Namun karena pistol yang dipakai macet, kepala Matori dibacok pada bagian belakang. Kelima, melarikan diri.

Anggota-anggota JA juga terlibat usaha pembunuhan pada September 2007, dengan target John Howard, warga negara AS yang tinggal di Bandung. John Howard dijadikan sasaran karena diduga sebagai seorang agen CIA

yang bertugas di Bandung. Gagasan membunuh John berasal dari Jaya, seorang simpatisan JA yang dekat dengan Kliwon (anggota JA yang sangat radikal) dan Abu Ismail. Kliwon menyetujui rencana pembunuhan ini atas dasar informasi yang menyatakan bahwa John adalah agen khusus CIA yang tinggal dan beroperasi di Bandung. Rencana disusun di rumah Jaya dan tempat tinggal Kliwon. Sebagai langkah persiapan, Abu Ismail, Kliwon, dan Jaya membeli senjata laras panjang dengan peluru kaliber 22, dengan uang dari seorang ustadz yang mengelola sebuah pondok pesantren di Bandung dan diserahkan kepada Kliwon dan Abu Ismail.

Setelah mendapatkan senjata, dilakukan pengintaian selama bulan puasa dengan menggunakan sepeda motor. Pertama-tama mereka menelusuri jalan untuk menentukan lokasi rumah, lalu dibuat rencana *surveillance* jadwal kerja John dan rute yang biasa ditempuh menuju dan pulang kerja.

Ketika kegiatan pengintaian tengah berjalan, Kliwon dan Abu Ismail memutuskan menghentikan rencana, dengan alasan karena meragukan keakuratan informasi yang disampaikan. Selain itu, Kliwon mencurigai bahwa keinginan Jaya untuk membunuh John didasarkan dendam pribadi dan bukannya niat untuk menyingkirkan musuh-musuh Islam. JA tidak beroperasi sendirian dalam aktiftas-aktifitas terorisme, tetapi menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok Islam radikal lainnya. Setidaknya ada lima kerja sama dengan kelompok lain yang melibatkan aksi terorisme atau kekerasan, yaitu

kerja sama dengan Laskar Jihad, *Angkatan Mujahidin Islam Nusantara* (AMIN), Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Islamiyah, dan Jamaah Tauhid Wal Jihad. JA bekerja sama dengan Laskar Jihad dalam mempersiapkan anggota-anggota yang akan dikirim ke Ambon. JA memberikan pelatihan militer dan bela diri di markas JA dan Gunung Manglayang kepada calon-calon laskar yang akan berperang di Ambon. Sementara itu, Laskar Jihad berperan sebagai penyandang dana dan penyalur anggota-anggota JA yang berkeinginan untuk membunuh warga Kristen di Ambon.

AMIN dan JA bekerjasama dalam pelatihan militer dan perencanaan pembunuhan Wakil Ketua MPR tahun 2000, Matori Abdul Jalil. JA bersedia memberikan pelatihan pengintaian dan asasinasi kepada anggota-anggota AMIN karena dua alasan. Pertama, tokoh JA dan AMIN berasal dari organisasi Negara Islam Indonesia. Kedua, pemimpin AMIN berhasil meyakinkan pemimpin JA, bahwa Matori Abdul Jalil adalah pendukung pasukan Kristen di Ambon.

Pemimpin JA menjadi penasihat bidang *askariyah,* selain menciptakan panduan organisasi dan latihan militer serta intelijen bagi MMI. JA juga menyediakan instruktur militer dan intelijen untuk MMI, dengan imbalan MMI menyediakan wadah organisasi bagi JA. JA menerima karena MMI mampu menyediakan bentuk organisasi yang terbuka dan aman di mata aparat keamanan Indonesia. JA berpendapat apabila bergabung dengan MMI, aparat

keamanan tidak akan mencurigai JA karena tahu bahwa di mata aparat keamanan, MMI hanyalah organisasi massa Islam biasa dan tidak berbahaya. JA menjalin kerja sama dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang militer dan dakwah. Dalam bidang militer, JA mendapatkan materi pelatihan militer tentang manajemen operasi militer dari Ustadz Dudung, anggota Jamaah Islamiyah dari Subang. Sementara itu, Syaifudin Umar alias Abu Fida, seorang anggota Jamaah Islamiyah dan jaringan Noordin M. Top dari Surabaya, membantu pemimpin JA dalam memantapkan ideologi jihad anggota-anggota JA. Secara khusus, Abu Fida menyebarkan paham Noordin M. Top tentang perlunya operasi balas dendam terhadap Amerika dan pentingnya menjalankan operasi terorisme dalam unit-unit kecil.

Kerja sama JA dengan kelompok-kelompok Islam teroris dan radikal yang paling erat dilakukan dengan Jamaah Tauhid Wal Jihad. Pemimpin JA dan Jamaah Tauhid Wal Jihad, Ustadz Aman Abdurrahman, merupakan teman dekat. Di samping itu, anggota JA seperti Praka Yuli Harsono juga teman sepenjara dan teman berdiskusi soal jihad dari pemimpin Jamaah Tauhid Wal Jihad. Dalam kerja sama ini, pemimpin JA membantu keperluan logistik pemimpin Jamaah Tauhid Wal-Jihad selama berada di penjara, sedangkan pemimpin Jamaah Tauhid Wal-Jihad membantu pemimpin JA dalam hal indoktrinasi dan kaderisasi anggota-anggota JA.

Pada akhir 2007 JA sebagai kelompok Islam radikal yang sedang menjalani periode tahap kedua, melemah dan mengalami penurunan. Beberapaj alasan penyebab adalah:

1. Pemimpin dan tokoh JA sudah tua. Faktor usia menyebabkan kepemimpinan JA lemah karena pemimpin tidak lagi dapat menjalankan rencana-rencana JA dengan terstruktur dan sistematis. Sebagai akibatnya, kegiatan-kegiatan JA seperti latihan militer dan intelijen tidak terarah. Materi latihan yang seringkali diulang-ulang, menyebabkan kebosanan anggota.
2. Masalah keuangan. JA tidak memiliki dana cukup untuk mendanai kegiatan-kegiatannya, khususnya latihan militer dan intelijen. Dana hanya cukup untuk membiayai kajian-kajian Islam di markas, dan tidak memiliki dana cukup untuk membiayai latihan bertahan di hutan yang diadakan di Gunung Pangrango, Bogor.
3. Beragamnya latar belakang profesi anggota. Hal ini menyulitkan pemimpin JA dan komandan laskar dalam mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Rencana-rencana latihan militer dan intelijen seringkali dibatalkan karena banyak anggota JA, seperti Abu Ismail, Tholut, dan Khatab, tidak dapat mengikuti latihan dengan alasan pekerjaan atau perkuliahan.
4. Konflik-konflik internal antar anggota dan pemimpin serta konflik eksternal dengan MMI sangat menghancurkan kesatuan dan

kelangsungan organisasi. Akibatnya, JA terbagi ke dalam kelompok-kelompok, yang saling mencurigai satu sama lain sebagai pihak yang sengaja ingin menghancurkan JA. Misalnya, kelompok Abu Fajri, yang didukung oleh anggota pasukan khusus seperti Abu Ismail, Tholut, Asaduddien, Qudama dan Khatab, mencurigai bahwa kelompok Abu Izuddien, yang pro-MMI, tidak bersungguh-sungguh berjihad dan hanya menghancurkan perjuangan JA.

5. Tertangkapnya para tokoh JI oleh aparat keamanan. Hal ini menyiut-kan nyali untuk berbuat lebih jauh. Mereka menjadi sangat hati-hati, cenderung paranoid. Misalnya, seorang anggota JA seperti Fahrul tidak berani membawa senapan angin biasa di jalanan umum karena takut tertangkap oleh polisi.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Penal

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terorisme

Membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan unsur kesalahan. Membicarakan kesalahan dalam hukum pidana berarti membicarakan jantungnya hukum pidana[130]. Pidana tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada seseorang hanya mendasarkan pada orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipidananya seseorang yang telah

[130] Soedarto, *Hukum Pidana I,* (Semarang: Yayasan Soedarto, 1998), hal. 86.

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (bersalah). Hal ini berarti bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *orang* tersebut.[131]

Simons sebagaimana dikutip Roeslan Saleh[132] mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psykhis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggal orang tersebut dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dari rumusan Simons tergambar bahwa yang harus diperhatikan dalam kesalahan adalah:

(1) keadaan jiwa dari orang yang melakukan perbuatan;

(2) hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan harus sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karenanya.

Mengenai hal yang pertama yaitu keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, ilmu hukum pidana lazim menyebutnya masalah kemampuan bertanggung jawab. Sedang hal yang kedua yaitu hubungan antara jiwa itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf.

---

[131] *Ibid,* hal. 85.

[132] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggunganjawaban Pidana: Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana,* (Jakarta: Aksara Baru,1981), hal. I

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana meliputi ada/tidaknya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan/kealpaan dari si pembuat dan tidak adanya alasan pemaaf.

KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kealpaan. Pada prinsipnya, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan. yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Undang-undang Terorisme merumuskan kesalahan (dalam arti sempit yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan) secara lengkap. Dengan kata lain Undang-undang Terorisme mengatur tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara sengaja maupun kealpaan.

Pasal-pasal yang secara tegas merumuskan kata "dengan sengaja" ditegaskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf c, huruf e, huruf f, huruf 1, huruf m, dan huruf n, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 22. Sedang kata "karena kealpaan" dirumuskan secara tegas dalam Pasal 8 huruf d, dan huruf g. Ada sebagian pendapat yang menolak dimasukkannya delik kealpaan dalam tindak pidana terorisme dengan alasan bahwa hal ini tidak sesuai dengan karakteristik fenomena terorisme dan unsur-unsur tindak pidana teror yang mengharuskan adanya kesengajaan.

Kesengajaan, dalam Undang-undang Terorisme dirumuskan dengan berbagai bentuk perumusan khusus misalnya "dengan maksud", "merencanakan", dan "mengintimidasi".

Pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme ini meliputi orang perorangan *(natural person)* maupun badan hukum/korporasi *(legal/ person),* baik sebagai pelaku *(dader),* menyuruh lakukan *(doenpleger),* turut serta *(medepleger),* pembujukan *(uitlokker)* maupun pembantuan. Khusus mengenai pembantuan, Undang-undang Terorisme tidak hanya membatasi pembantuan sebelum dilakukannya terorisme dan pada saat dilakukannya terorisme, tetapi juga mengenal pembantuan setelah dilakukannya terorisme.

Pertanggungjawaban terhadap badan hukum/korporasi sudah diatur dalam Undang-undang Terorisme. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum butir 2 dan 3 ditegaskan:

2. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Dari rumusan di atas, berarti bahwa apabila adalah perumusan "setiap orang" dengan demikian meliputi pula korporasi. Korporasi dalam pengertian

ini dimaksudkan dalam kategori pengertian pidana. Korporasi dalam pengertian pidana lebih luas dari pengertian dalam hukum perdata. Korporasi dalam pengertian hukum perdata hanya terbatas pada sekumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang berbadan hukum.

Tindak pidana terorisme[133] yang dilakukan korporasi diatur dalam 2 pasal yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Terorisme. Untuk lebih jelasnya akan dikutip rumusan kedua pasal tersebut:

Pasal 17 :

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18:

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu triliun rupiah);

(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Dari perumusan Pasal 17 dan Pasal 18 tersebut diketahui bahwa Undang-undang Terorisme:

---

[133] Secara limitatif tindak pidana terorisme dirumuskan dalam Pasal 6-16 Undang-undang Terorisme.

1. Mengakui subyek hukum korporasi *(legal person),* disamping pribadi alamiah *(natural person).*
2. Terorisme yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada:
   a. Korporasi saja;
   b. Korporasi dan pengurusnya; atau
   c. Pengurusnya saja.
3. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang/atau orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak hanya berdasarkan hubungan kerja, tetapi juga atas dasar hubungan lain. Korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang/atau orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama apabil dapat dibuktikan adanya hubungan kerja atau hubungan lain.
4. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda yaitu paling banyak satu triliun rupiah. Namun demikian korporasi juga dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

2. Sistem Pidana dan Pemidanaan Terorisme

Pidana merupakan salah satu dari masalah pokok dalam hukum pidana, di samping perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Apabila diartikan secara luas, sistem pemidanaan meliputi suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka pidana hanya merupakan bagian kecil saja dari sistem pemidanaan.

Secara luas dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehinggaj seseorang dijatuhi pidana.[134] Dengan demikian keseluruhan aturan perundang-undangan mengenai hukumi pidana substantif, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Hukum pidana, dibandingkan dengan cabang hukum lainnya merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas, untuk tidak dikatakan keras. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu[135] (melakukan tindak pidana). Karena merupakan suatu penderitaan atau nestapa, maka diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhan pidana termasuk penetapan/perumusannya. Penetapan pidana bukan berarti tanpa dasar tujuan. Penetapan pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup beralasan atau rasional dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.

---

[134] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa, Hukum* Ptdana, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2002), hal. 117.

[135] Soedarto, *Hukum Pidana I*, Op.Cit, hal. 9.

Dalam hal penjatuhan pidana, ilmu hukum pidana mengenai paling tidak dua kelompok teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan *(retributive/vergeldingstheorieen)* dan teori relatif atau teori tujuan *(utilitarian/doeltheorieen).* Teori yang pertama berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana *(quia peccatum est).* Pembalasan adalah tujuan utama dari teori ini, dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain.

Sedangkan pada teori yang kedua berpendapat bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan *(quia peccatum est)* melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan *(ne peccetur)*[136]. Apabila dilihat tujuan lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhir dari teori ini, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sering disebut dengan istilah *social defence.* Marc Ancel yang menawarkan *social defence* (perlindungan sosial/masyarakat) dalam dua konsepsi/interpretasi yaitu:[137]

1. Interpretasi kuno (tradisional) yang membatasi perlindungan masyarakat itu dalam arti "penindasan kejahatan" *(repression of crime).*

---

[136] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 16.

[137] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 83.

Jadi *social defense* diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.

2. Interpretasi modern yang mengartikan *social defense* sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar *(the prevention of crime and the treatment offenders).*

Barda Nawawi Arief, mengurai lebih jauh tentang identifikasi dari beberapa aspek *social defence* tersebut, yaitu:[138]

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakannya. Tujuan pidana diarahkan sebagai "penindasan kejahatan" *(repression of crime),* "pengurangan kejahatan" *(reduction of crime)* atau "pengendalian kejahatan" *(control of crime).*
2. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang/si pelaku tindak pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk memperbaiki si pelaku. Istilah yang sering digunakan antara lain: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders,* reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, dan pembebasan.
3. Perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk mengatur/membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Tujuan pidana adalah *policing the police,* di samping juga untuk

---

[138] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Keji dengan Pidana Penjara, Op.Cit,* hal. 85-88.

menghindari balas dendam. Jadi tujuan pidana adalah untuk melindungi si pelanggar terhadap pembalasan sewenang-wenang di luar hukum atau pembalasan secara tidak resmi *(unofficial retaliation).*

4. Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Dari aspek ini akan dilahirkan tujuan pidana untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara nyata merumuskan tujuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHPidana yang telah merumuskan adanya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagimana dirumuskan dalam Pasal 54 Konsep KUHP adalah:[139]

(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan

e. memaafkan terpidana.

---

[139] Ibid.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

KUHPidana juga tidak memuat pedoman pemberian pidana *(straftoemetingingsleidraad)* yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. KUHPidana hanya mengatur tentang pemberian pidana *(straftoemetingsregels),* misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana terhadap anak (Pasal 47 ayat (1)), ketentuan pemberian pidana terhadap pejabat (Pasal 52), pemotongan selama tahanan (Pasal 33), dan aturan pemberian pidana terha dap tindak pidana perbarengan (Pasal 63-Pasal 71). Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya *(strafsoort),* ukuran atau lama pidananya *(strafmaat)* maupun pelaksanaan pidananya *(strafmodus).*

3. Pengaturan Jenis-Jenis Pidana *(strafsoort)*

Undang-undang Terorisme pada prinsipnya menglkuti jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai ancaman dalam Undang-undang Terorisme. Barangkali alasan tidak dipanggilnya jenis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang Terorisme sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-

undang Terorisme. Di samping itu, tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berat bahkan tidak bisa disepadankan dengan tindak pidana biasa. Bahkan banyak dari pasal-pasalnya yang mengancam dengan pidana mati.

Ancaman pidana mati tersebut terrumus dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal);
2. Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan);
3. Pasal 9 (berkaitan dengan senjata api untuk melakukan Tindak Pidana terorisme);
4. Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme);
5. Pasal 14 (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme); dan
6. Pasal 15 (pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme).

Di samping pidana mati, pidana penjara seolah menjadi ancaman pidana yang mendominasi perumusan ancaman dalam Undang-undang Terorisme. Ancaman pidana penjara ada yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana mati dan sebagian dirumuskan sebagai pidana mandiri artinya tidak dialternatifkan dengan pidana lain. Khusus mengenai lamanya pidana

penjara, bervariasi antara pidana penjara dalam waktu tertentu sampai dengan seumur hidup.

Dalam Undang-undang Terorisme, hanya ada beberapa pasal yang mencantumkan ancaman pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan hanya dirumuskan dalam satu pasal yaitu Pasal 23 yang diancamkan terhadap saksi dan orang lain yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pidana denda hanya diancamkan atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi. Melalui perumusan ini, seolah-olah korporasi hanya dapat dikenakan *"civil liability",* sehingga bagi korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana *custodial.* Padahal pidana-pidana *"custodial"* seharusnya dapat juga diterapkan misalnya: skorsing (penghentian operasional korporasi) untuk jangka waktu tertentu pada hakekatnya juga merupakan "penjara", Pembekuan/pencabutan izin operasi untuk selama-lamanya bisa diartikan sebagai pidana mati atau pembatasan bergerak, pengurangan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan lain-lain. Jadi penjatuhan pidana denda sebenamya bukanlah satu-satunya jenis pidana untuk korporasi.

Perumusan ancaman pidana denda terhadap korporasi juga masih mengandung kelemahan. Undang-undang Terorisme tidak mengatur lebih lanjut apabila denda yang dijatuhkan kepada korporasi ternyata tidak dibayar. Hal ini akan menjadi permasalahan yuridis, karena Undang-undang Terorisme

tidak memberikan jalan keluar. Sementara jalan keluar yang ditawarkan oleh KUHP - sebagai induk hukum pidana - yang tercantum dalam Pasal 30 KUHP (yaitu dikenakan kurungan pengganti) tidak dapat diterapkan. Hal ini karena Pasal 30 KUHP tersebut hanya dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang perorangan *(natural persons)* saja. Sedangkan aturan ini tidak dapat diterapkan kepada subyek hukum berupa badan hukum *(legal persons)*.

Pidana tambahan pada prinsipnya bersifat fakultatif, namun untuk dapat dijatuhkan ia harus dicantumkan dalam rumusan delik. Perihal perumusan pidana tambahan, Undang-undang Terorisme dapat dikatakan tidak mencantumkan ancaman pidana tambahan. Hanya beberapa pasal yang memuat dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan berupa:

a. pembekuan atau pencabutan ijin korporasi, dan korporasinya dinyatakan sebagai korporasi terlarang (Pasal 18 ayat (3));
b. perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 35 ayat (5)).

Mengenai pola rumusan pidana, Undang-undang Terorisme merumuskan dalam enam bentuk perumusan yaitu:

a. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu (dengan batasan minimal dan maksimal);
b. pidana penjara seumur hidup;
c. pidana penjara (dengan batasan minimal dan maksimal);
d. pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
e. pidana denda (dengan batas maksimal);

f. pidana kurungan.

Berdasarkan identifikasi tersebut di atas, berarti Undang-undang Terorisme menganut 2 (dua) sistem perumusan yaitu:

a. perumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana pokok); dan

b. perumusan alternatif.

Pidana pokok yang diancamkan secara tunggal hanyalah ancaman pidana penjara (baik seumur hidup maupun penjara waktu tertentu), kurungan dan denda. Sedangkan pidana mati tidak ada yang diancamkan secara tunggal, selalu dirumuskan alternatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu.

Bentuk perumusan demikian hampir mirip dengan yang dirumuskan dalatn KUHP. KUHP menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan ancaman pidana yaitu:

a. pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;

b. pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu;

c. pidana penjara tertentu;

d. pidana penjara atau kurungan;

e. pidana penjara atau kurungan atau denda;

f. pidana penjara atau denda;

g. pidana kurungan;

h. pidana kurungan atau denda;

i. pidana denda.[140]

Sistem perumusan sebagaimana dianut oleh Undang-undang Terorisme (khususnya sistem perumusan tunggal) ini mengandung sifat yang kaku, absolut dan imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling cocok untuk terdakwa. Dengan perumusan sistem tersebut tidak memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi kepada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana. Untuk adanya individualisasi pemidanaan diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan meskipun tetap dalam batas-batas kebebasan yang ditentukan undang-undang.

Di samping sifat kaku, absolut dan imperatif tersebut, masih juga ada beberapa kelemahan lain terutama apabila rumusan tunggal tersebut berupa pidana penjara. Di antara kelemahan dimaksud adalah:[141]

a. sistem perumusan tunggal merupakan warisan peninggalan aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dan sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana;

b. tidak selling dengan konsep sistem pemasyarakatan di Indonesia;

---

[140] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal.165-166.
[141] *Ibid,* hal. 142-143.

c. kurang menunjang kecenderungan dewasa ini yang mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana (penjara).

Berdasar kelemahan-kelemahan tersebut di atas, seharusnya Undang-undang Terorisme lebih banyak mengembangkan sistem perumusan ancaman pidana dengan sistem alternatif yang lebih memberikan kebebasan hakim untuk menerapkan individualisasi pemidanaan.

Perumusan alternatif pada intinya mengandung pengertian bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan / dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan[142]. Meskipun demikian, kebebasan yang diberikan harus dalam rambu-rambu:

a. berorientasi pada tujuan pemidanaan;

b. lebih mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila pidana yang lebih ringan tersebut sekiranya telah memenuhi tujuan pemidanaan.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan dengan jalur penal. Menurut G.P. Hoemagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:[143]

---

[142] *Ibid,* hal. 147.

[143] G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology,* Kluwer-Deventer Holland, 1969, p. 56-57.

1. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influencing view of society on crime and punishment/mass media);*
2. penerapan hukum pidana *(criminal law aplication);*
3. pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment).*

Jadi, selain *criminal law aplication* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal.

Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya nonpenal ini adalah pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.[144]

Pendekatan kebijakan nonpenal merupakan pendekatan kebijakan yang mendasar, karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

---

[144] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 42

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasikan faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan sebagai berikut:[145]

a. kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;

b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

c. mengendornya ikatan sosial dan keluarga;

d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;

e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;

f. menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi ternpat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;

g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan

[145] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Ibid, hal 45-46.

masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;

i. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

j. dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Selain hal di atas, kondisi dilematis yang patut diwaspadai adalah pembangunan. Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dalam lapbrannya Sixth *UN Congress*[146] 1981, mensinyalir bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

a. tidak direncanakan secara rasional *(it was not rationally planned),* atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang *(unbalanced/inadequately planned);*

b. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral *(disregarded cultural and moral values);* dan

c. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral *(did not include integrated social defence strategies).*

---

[146] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Ibid, hal. 47.

Faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak dapat semata-mata diatasi dengan kebijakan penal (kebijakan kriminal dengan jalur penal), oleh karena itu harus ditunjang dengan kebijakan nonpenal.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana-pen). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti-kriminogen", yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.[147]

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Mark Juergensmeyer[148] dalam bukunya *"Terror In The Mind Of God: The Global Rise of Religious Violence"* menegaskan bahwa terorisme lebih sering disebabkan karena adanya *cultures of violence* yang terdapat dalam diri suatu masyarakat. *Cultures of violence* ini dimiliki oleh kelompok pendukungnya sehingga memunculkan spirit dilakukannya tindakan teror. Walaupun aksi-aksi tersebut tarnpak dilakukan oleh pelaku tunggal, namun

---

[147] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.,* hal. 49.
[148] Mark Juergensmeyer, Op.Citt, hal. 15-16.

aksi-aksi beringas tersebut selalu memiliki jaringan-jaringan pendukung dan ideologi yang dapat mengesahkan atau membenarkan aksi-aksi mereka. Salahuddin Wahid[149] menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Salahuddin Wahid, A.C. Manullang[150] menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin.

Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.

Aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang

---

149 Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 46.

150 AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei, 2001), hal. 151.

diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.

Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang semakin meluas dan tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit negara maju dan banyak negara berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kondisi yang menyuburkan pertumbuhan gerakan terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia. Meski demikian, aksi terorisme bukan hanya monopoli milik negara-negara miskin. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara

kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah melahirkan menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkratik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah

memberantas tindak pidana konvensional lain. Harus mampu menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan di satu pihak, di pihak lain juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini karena negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri menuju tatanan demokratis.

Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik menempuh cara-cara demokratik sebagai satu-satunya cara aturan main *(the only game in town)* dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik juga senantiasa dituntut untuk menjamin kebebasan *(liberty),* di samping keamanan *(security)* warganya.[151]

Sehubungan dengan faktor-faktor/penyebab kejahatan di atas, PBB pernah mengeluarkan resolusi yang menyatakan:[152]

> *"menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial".*

Berdasar faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum dan motif-motif dilakukannya terorisme, dapat diambil kebijakan nonpenal guna

---

[151] Tim Imparsial, *UU Antiterorisme: Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat,* (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 1-3.

[152] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 10.

menanggulangi tindak pidana terorisme. Kebijakan nonpenal tersebut terutama diarahkan pada:

a. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar;
b. Meningkatkan kemakmuran dalam keadilan;
c. Menekan laju peledakan penduduk;
d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
e. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli;
f. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme;
g. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan faham-faham fanatisme baru;
h. Peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror.
i. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas prinsip (politik) yang berbeda;
j. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)-nya;

Hal-hal tersebut perlu diintegrasikan secara bersama-sama dengan kebijakan penal. Bahkan karena sifatnya yang lebih diarahkan sebagai upaya preventif, maka kebijakan nonpenal dimungkinkan untuk diupayakan terlebih dahulu, mendahului kebijakan penal.

D. Implementasi Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Oleh Aparat Penegak Hukum

1. Permasalahan Yang Dihadapi

Peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris.

Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan parawisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional. Dengan adanya peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban 9 orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia.

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat.

Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi

aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

2. Langkah-Langkah Kebijakan Dan Hasil-hasil Yang Dicapai

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut:[153]

1. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
5. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;

[153] http://www.bappenas.go.id.

7. Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaann *(soft approach)* untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah *jihad* yang selama ini "disalahartikan".

Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk

menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku terorisme, termasuk dua tokoh utamanya, Dr. Azahari dan Abu Dujana pada tahun 2005 dan 2007. Selanjutnya, pada tahun 2006 Polri berhasil melakukan penggerebekan tempat persembunyian anak buah Noordin M. Top di Wonosobo, yaitu Jabir, Abdul Hadi (kepercayaan dr. Azhari), Solehudin dan Mustarifin. Pada tahun 2008 berbagai operasi yang dilakukan oleh densus 88 atau Bareskrim Polri berhasil menangkap 28 orang pelaku terorisme di Indonesia. Tahun 2009 Polri berhasil menangkap beberapa tersangka kelompok teroris di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri.

Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas pemberantasan terorisme belum tuntas dan ke depan tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Terbunuhnya seorang teroris yang diduga sebagai Nurdin M. Top dalam sebuah penyergapan di desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan peledakan Hotel Ritz-Carlton dan J.W. Marriot tanggal 17 Juli 2009. Keberhasilan ini diharapkan sebagai rangkaian akhir penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu tertentu.

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme.

Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan *(stake holder)*, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

3. Tindak Lanjut Yang Diperlukan

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama

intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di samping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Wahid, Sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum.* Bandung: Refika Aditama, 2004.

Adjie Suradji, *Terorisme.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika,* Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya, 2002.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Budi Hardiman, F. dkk. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi.* Jakarta: Imparsial, 2005.

G. Cunningham, William *et. al.*, *Terrorism: Concepts, Causes, and Conflict Resolution.* Virginia: Defense Threat Reduction Agency Fort Belvoir, January 2003.

Graner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Eighth Edition.* St. Paul: West Thomson, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II.* Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian,* Cet. I, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006.

I Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri,* Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: Sinar Baru, 1990.

M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah,* Bandung, Mandar Maju, 1991.

Manullang, AC. *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim,* Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung: Alumni, 2003.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* Jakarta: Alumni, 1984.

Nainggolan Poltak Partogi (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru,* Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002.

R. Soesilo, dan M. Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.* Bogor: Politea, 1997.

Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Jurnal, Makalah, Media Masa, dll.

Golder, Ben and George Williams. *"What is 'Terrorism'? Problems of Legal Definition." UNSW Law Journal Vol. 27(2)* (February 2003).

Hancock, Nathan. *"Terrorism and the Law in Australia: Legislation, Commentary and Constraints." Research Paper No 12, Commonwealth Parliament* (02-2001).

Humphreys, Adrian. *"One official's 'refugee' is another's 'terrorist'." National Post* (January 2006).

Khan, Ali. *"A Legal Theory of International Terrorism," Connecticut Law Review* (1982).

Lewis, James A. *"Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats." Center of Strategic & International Studies* (December 2002).

Rajagukguk, Erman, *"Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia",* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Univrsitas Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 4 Januari 1997.

Record, Jeffrey. *"Bounding The Global War On Terrorism." Strategic Studies Institute* (December 2003).

T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.* Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya.

http://en.wikipedia.org
http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/03/29/dilema-mantan-napi-terorisme.

Kompas, 26 Maret 2010.

Peraturan Perundang-undanangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tesis yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme diwujudkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Terorisme merupakan — kejahatan transnasional / internasional yang terorganisir (transnational organized crime), oleh karena itu dalam penanggulangannya membutuhkan kerja sama internasional.
2. Penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana terorisme harus melalui kebijakan integral antara jalur penal dan nonpenal. Di samping | itu, juga perlu diintegrasikan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Patut untuk diperhatikan dalam kebijakan integral adalah perhatian terhadap korban kejahatan. Inilah makna

sesungguhnya dari kebijakan integral Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial budaya. ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka / terdakwa

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan sumbangsarannya yakni sebagai berikut

1. Diperlukan adnya upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan pendekatan integral. yakni penanggulangan tindak pidana terorisme harus melalui kebijakan integral antara jalur penal dan non penal Bahkan upaya non penal - karena lebih bersifat preventif dapat ditempuh lebih dahulu sebelum upaya yang lain Di samping itu. juga perlu diintegrasikan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial
2. Diperlukan model pembinaan terhadap para mantan teroris oleh para pemuka agama. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang doktrin jihad yang mengatasnamakan agama.

Sudah di setujui dosen
pembimbing I & II

ka/ass

Telah di setujui
Dosen pembimbing I. II.

Pra sidang.

Kesimpulan dalam

Kesimpulan dalam:

- bahwa penanggulangan tindak T/P Terorisme harus pula mengedepankan aspek-
Non hukum seperti pendekatan Agama, Sosial dan budaya
Selanjutnya persiapan pembinaan dlm bentuk Menjunjung tinggi kesadaran sama
Non penal → preventif
Non Hukum tapi bagaimana pembinaan thd para pelaku Terorisme!
~~penal → represif Hukum~~
~~Polisi Militer~~
- Polisi - aparat
- Metode - penindakan
- penanggulangan (preventif), pembinaan,
- Tambahan,

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

FORMULIR DATA WISUDAWAN/WATI STIH "IBLAM"

Program : S-1 / S - 2 Tahun Akademik : ...../.....

1. Nama Lengkap : MD. SHODIQ.
2. N P M : 08260096
3. Tempat / Tanggal Lahir : SUROAPTO, 22 NOV 1966.
4. Alamat Rumah : Jl. TB. Suratupang No: 8 RT. 03/11 Kp. Gedong Pasar Rebo JAK-TIMUR
   Telp. / HP : 08161102296. Fax :
5. Pekerjaan : POLRI
6. ALamat Kantor : Jl. Jend Sudirman No: 55 JAK-SEL
   Telp. / HP : 021 5234077 Fax :
7. Asal Sekolah / Perguruan Tinggi : STIH - JAKARTA IBLAM.
8. Judul Tesis / Skripsi * : STRATEGI PENANGGULANGAN, PEMBINAAN THDP. Pelaku (POK) TP. TERORISME dgn Pendekat Penal dan non penal.
9. Pembimbing : Prof. WAHYONO. SH.
10. Tgl. - Bln. - Thn. Sidang / Lulus : 12-Februari 2011
11. IPK (Indek Prestasi Komulatif) : A. (Memuaskan)
12. SK. Yudisium
13. Ukuran Toga : S / M / L / XL / XXL

Jakarta,

( )

Catatan
- Coret salah satu
- Mengumpulkan fc. Ijazah terakhir, pas Foto Ukuran 4 x 6 (background merah) 5 lembar

KAMPUS A Jl. Raden Sanim No. 99 Tanah Baru, Beji - Kota Depok Telp. (021) 7764310, 775- 930 Fax. (021) 7762969
KAMPUS B Jl. Kramat Raya No. 27 D & 27 I Jakarta Pusat Telp. (021) 39835609 Fax. (021) 39835600
Website : www.stihiblam.ac.id E-mail : info@stihiblam.ac.id